KONTROVERSI PENAFSIRAN SANTRI TERHADAP AYAT-AYAT POLIGAMI DI PONDOK PESANTREN TAAJUSSALAAM, PD. TUALANG SUMATERA UTARA.

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi al-Qur'ān dan Tafsīr

Oleh

M. Mamfa Luthi
NIM. F05214225

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan diabawah ini saya:

Nama	: M. Mamfa Luthi
Nim	: F05214225
Program	: al-Qur'ān dan Tafsīr
Institusi	: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2016

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
C1B68ADF726222189
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Mamfa Luthi

ii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis M. Mamfa Luthi ini telah disetujui untuk diujikan
pada tanggal 25 juli, 2016

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Masruchan, M.Ag
195904041988031003

iii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengesahan Tim Penguji

Tesis M. Mamfa Luthi ini telah diuji
Pada tanggal, 25 Juli 2016

Tim penguji

1. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D. (ketua).....
2. Dr. Hj. Iffah M, Ag. (penguji).....
3. Dr. H. Masruchan, M. Ag (penguji).....

Mengetahui \ Mengesahkan
Direktur Pascasarjanana
UIN, Sunan Ampel Surabaya,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag
NIP. 956010319803100

iv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M Mamfa Luthi
NIM	: F05214225
Fakultas/Jurusan	: PASCASARJANA (S2) ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address	: payuaja2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ kripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
KONSEP PENERIMAAN AMAL DALAM AL-QUR'AN KARYA MUHAMMAD BIN ABI BAKAR BIN FARH AL-QURTUBI TAFSIR AL-JAMI' LIAHKAMIL AL-QUR'AN WA-ALMUBAYYIN LIMA TAHAMMANAHU MIN AS-SUNNAH WA AYYI AL-FURQAN,
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 April 2018

Penulis

(M Mamfa Luthi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Nama : M. Mamfa Luthi
Judul Tesis : Kontroversi Penafsiran Santri di Pondok Pesantren Taajussalaam PD. Tualang Sumatera Utara
Pembimbing : Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Kata Kunci : Poligami, Penafsiran, Santri Pondok Pesantren Taajussalaam

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Santri Pondok Pesantren Tajussalaam setuju (pro) atau tidak setuju (kontra) terhadap poligami. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang metode yang digunakan Santri dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dan apa yang melatar belakangi penggunaan metode tersebut. Subyek dalam penelitian ini adalah Santri kelas XII Pondok Pesantren Tajussalam Sumatera Utara yang berjumlah 32 orang.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dekskriptif kualitatif. Sebagai acuan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan parameter yang bersifat alamiyah dalam proses penelitian, penulis tidak memberikan perlakuan yang dapat mempengaruhi kealamiahan objek penelitian. Dalam kontek ini, penulis mengambil data-data melalui beberapa metode. *Pertama,* observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis, sejarah, system pendidikan, keadaan guru, serta santri Pondok Pesantren Taajussalaam. *Kedua* interview, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. *Ketiga,* dokumentasi, melalui teknik ini, penulisberusaha menggali data dengan cara menelaah arsip-arsip dan rekaman yang diperoleh dari pengurus Pondok Pesantren Taajussalaam. *Keempat,* analisis data, penelitian ini menggunakan analisis induktif. Dalam hal ini, peneliti akan memahami realita Pondok Pesantren Taajussalaam. Artinya, pada temuan awal akan menjadi bahan analisis pada tahap selanjutnya, sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) sebanyak 25 (96.0 %) santri menyatakan setuju (pro) terhadap Poligami dan sebanyak 8 (4,0%) orang santri menyatakan tidak setuju (kontra) terhadap Poligami. (2) Dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, ada dua metode tafsir yang di gunakan santri pondok pesantren Taajussalaam yaitu: metode tafsir *muaqarin* dan hermeneutik.

Hasil temuan pada tesisnya ini lebih banyak dibahas secara general, terutama pada penafsiran santri terhadap ayat-ayat poligami. Kedepan disarankan, jika ada yang melakukan penelitian serupa, hendaklah mengambil salah satu bagian penting dari tema pokok di atas, misalnya hanya sebatas metode tafsir yang di gunakan santri dalam menafsirkan ayat-ayat poligami yang dikaji secara khusus, terpisah dan spesifik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 11
   1. Jenis Penelitian 12
   2. Lokasi Penelitian 12
   3. Jenis Data 14
   4. Sumber Data 15
   5. Teknik Pengumpulan Data 17
   6. Teknik Analisis Data 18
   7. Pendekatan Penelitian 21
   8. Tahap-tahap Penelitian 22
H. Sistematika pembahasan 23

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Poligami 26
B. Sejarah Poligami 27
   1. Poligami Pra Islam 29
   2. Poligami di Israel 31
   3. Poligami di eropa 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Wanita Sebelum Datangnya Islam 36
1. Wanita Pada Peradaban Romawi 37
2. Wanita Pada Peradaban Hindu dan Cina 38
3. Wanita pada Agama Yahudi dan Nasrani 39

D. Dasar Hukum Poligami 42
1. Faktor Pendorong poligami 46

E. Syarat-syarat Poligami Dalam Islam 47

BAB III. PONPES TAAJUSSLAAM

A. Letak dan Keadaan Geografis 53
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya 53
C. Status Serta Visi dan Misi 54
D. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tajusslaam 56
1. Keadaan ustad dan Santri 58
2. Sumber Dana 61
3. Sarana dan Prasarana 62

BAB IV. ANALISIS

A. Pandangan Santri Terhadap Pologami 64

B. Kontroversi Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami di Pondok Pesantren Taajussalaam yang Pro dan yang Kontra 68

C. Analisis Metode Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami 73

D. Analisis Latar Belakang Penggunaan Metode Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami 85

BAB V. PENTUP

A. Kesimpulan 90
B. Saran-saran 89
C. Penutup 90

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān[1] adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk bagi sekalian manusia. Al-Qur'ān sendiri menunjuk dirinya sebagai "petunjuk" bagi sekalian manusia. Secara eksplisit, surat *al-Baqarah* ayat 185 menyebutkan hal tersebut bahwa al-Qur'ān yang diturunkan pertama kali dalam bulan Ramadan itu, berisikan petunjuk bagi manusia, Dalam karyanya, *al-Wahyu al-Muhammady*, Syekh Muhammad Raṣyīd Ridha (w. 1345 H) merinci beberapa tujuan al-Qur'ān dalam fungsinya sebagai petunjuk yaitu: untuk menerangkan hakikat agama yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan amal ṣaleh; menjelaskan masalah kenabian dan kerasulan serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka; menjelaskan Islam sebagai agama *fiṭrah* yang sesuai dengan akal pikiran, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan cocok dengan tradisi intuisi dan kata hati membina dan memperbaiki umat manusia dalam suatu kesatuan yang meliputi kesatuan umat kemanusiaan, agama, undangundang, persaudaraan seagama, bangsa, hukum dan bahasa; menjelaskan keistimewaan-keistimewaaan Islam dalam

[1] Al-Qur'ān secara etimologi bermakna bacaan, sedangkan terminologis bermakna Kalam Allah berupa Kitab Suci, diturunkan kepada Muhammad SAW yang berfungsi sebagai mu'jizat, dinukilkan secara mutawatir dan bernilai bagi yang membacanya, tertulis dalam mushaf-mushaf, memuat petunjuk kebahagiaan bagi orang-orang mukmin, yang berkaitan dengan aqidah, moral dan shari'at. Lihat: Muhammad Bakar Ismail, *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Manār, 1991), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal pembebanan kewajiban-kewajiban kepada manusia yang cakupannya meliputi jasmani dan rohani, materil dan spritual, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selain sebagai petunjuk *(hudan),* al-Qur'ān juga mengandung keterangan atau penjelasan *(bayān)* mengenai petunjuk itu. Para ulama mengatakan bahwa al-Qur'ān itu menjelaskan dirinya sendiri. Yakni ayat-ayat itu al-Qur'ān itu satu sama lain saling menjelaskan. Jika dalam suatu ayat terdapat suatu kata kunci, misalnya*, taqwa, hanīf, amanah, Istiqāmah* atau lainnya, mungkin ayat selanjutnya memberikan penjelasan tentang itu. Tetapi kerap kali penjelasan itu diberikan di ayat-ayat lain pada surat-surat yang berbeda.[2]

Pemahaman terhadap isi kandungan al-Qur'ān adaalah sebuah kebutuhan yang kian hari kian mendesak untuk dilakukan. Sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia, al-Qur'ān tidak hanya sebatas dibaca, didengar, dihafal, tetapi juga harus dimengerti apa yang terkandung didalamnya sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang islam berkewajiban untuk memperlakukan al-Qur'ān dengan baik, yakni dengan menghafal dan menggingatnya, membaca dan mendengarkannya, serta mentadaburi dan mengamalkan isi kandungannya. Yusuf al-Qardawī dalam tulisannya mengemukakan bahwa setiap orang

[2] Azīz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 2000), jilid. II, 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam berkewajiban untuk berinteraksi dengan baik terhadap al-Qur'ān dengan memahami dan menafsirkannya. Tidak ada yang lebih baik dari usaha umat islam untuk mengetahui rahasia-rahasia al-Qur'ān, serta mengekplorasi mutiara-mutiara terpendamnya.

Allah memerintahkan kepada umat islam untuk mengeksplorasi al-Qur'ān sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi nukan berarti dapat menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān sesuai kehendak masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Daud:

من فسر القرأن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (رواه احمد, ترمزي, ابن ابى شيبه, ابو داود)

> Siapa saja yang menafsirkan al-Qur'ān dengan menggunakan pendapatnya sendiri maka bersiaplah menduduki api neraka (HR. Ahmad, at-Tīrmidzi Ibnu Abī Syaibah, dan Abū Daud)[3]

Berangkat dari kondisi tersebut, guna untuk mendapat pemahaman yang lebih jauh dari makna al-Qur'ān, banyak lembaga yang mengkaji penafsiran al-Qur'ān, diantaranya lembaga yang mengkaji tafsir al-Qur'ān adalah Pondok Pesantren Tajussalam yang terletak di Sumatera Utara. Pengkajian tafsir al-Qur'ān dipondok pesantren sebagai bagian dari semangat islam, meski dalam penyelenggaraannya tidak secara formal

[3] al-Ghazalī, Abū Hamīd Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' Ulum al Dīn*, Juz I. (Semarang: Thaha Putra,) t.th. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan sistem kelas layaknya madrasah, namun yang menjadi pokok pembahasan fital yaitu terdapat unsur-unsur kegiatan kajian tafsir al-Qur'ān. Dalam pengkajian tafsir al-Qur'ān salah satu unsur yang penting adalah penggunaan metode. Tanpa metode, suatu materi pengkajian tidak akan berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan pengkajian tafsir al-Qur'ān, pengkajian tafsir al-Qur'ān yang dilaksanakan di pondok pesantren ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman isi kandungan al-Qur'ān kepada santri sehingga al-Qur'ān sebagai landasan kehidupan didunia bahkan sampai akhirat dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang utama. Dikalangan Pondok Pesantren isu kontroversial seperti gender, asal-usul penciptaan perempuan, kewarisan, persaksian, kepemimpinan tak terkecuali pologami, selalu menarik untuk diperbincangkan. Adapun ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah Al-Qur'- ān surah al-Nisā [4]:3

Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuanperempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[4]

Ayat itu diberi pemahaman lain oleh kelompok yang kontra poligami bahwa betapa tidak mungkinnya seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri Dengan demikian, ayat itu menurut kelompok yang kontra justru bukan untuk membolehkan poligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Untuk mengukuhkan argumennya itu, pihak yang kontra poligami mengutip ayat lain, yaitu surah al-Nisā [4]: 129:

> Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung.[5]

Ayat itulah yang kerap menjadi titik pijak ulama dalam membicarakan poligami dalam perspektif Islam. Studi ini menelisik argumen yang dipakai ulama untuk menerima poligami secara mutlak dan menerima poligami dengan sejumlah persyaratan, bahkan sampai kelompok yang menolak poligami secara mutlak. Dalam konteks ini, penting ditelaah secara kategoris pandangan ulama klasik dan ulama modern perihal poligami. Ini penting dicermati. Sebab, ulama klasik hidup pada era keterbelakangan kaum

---

[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci alQur‟‟an Dept. Agama RI, 1984)
[5] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci alQur‟‟an Dept. Agama RI, 1984)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Sementara ulama modern hidup di era di mana kebangkitan perempuan yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi isu dunia.

Adanya isu kontroversial tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu al-Qur'ān dan Hadis Nabi. Dengan ayat dan surat yang sama, namun dapat diambil kesimpulan yang berbeda. Ulama kontemporer menghendaki monogami sementara, ulama klasik tidak menyetujui monogami secara penuh. Perbedaan penafsiran ayat diatas diakibatkan oleh perbedaan instrument sekaligus metode yang diterapkan oleh ulama kalsik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān.

Perbedaan penafsiran ulama klasik berangkat dari teks ayat. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan *al ibrah bi umūm al lafẓi la bi khusūs al sabāb* artinya penafsiran ayat al-Qur'ān berdasarkan teks ayat, bukan dilihat dari latar belakang turunnya ayat. Sedangkan penafsiran ulama kontemporer berangkat dari kontek ayat.[6] Hal ini sesuai dengan pendapat minoritas ulama yang mengatakan *al ibrah bi khusūs al sabāb la bi 'umūm al- lafẓi*, artinya penafsiran ayat al-Qur'ān berdasarkan latar belakang turunnya ayat, bukan hanya dilihat dari teks ayat.[7]

---

[6] M. Ali as-Shabunī, *Ṣafwatu al-Tafāsir,* (Kairo, Darul Hadis, 2004). 123.
[7] Muhammad Abdul Adẓīm al-Zarqanī, *Manāhil al-Irfān fi Ulūm al-Qur'ān,* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2003), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis dalam kasus ini meneliti kecenderungan santri pondok pesantren dalam hubungannya dengan metode tafsir yang dipilih dalam melihat ayat-ayat pologami. Penulis memilih pondok pesantren sebagai tempat penelitian karena terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya dalam memandang ayat-ayat poligami sebagian Santri setuju dengan poligami namun sebagian lagi tidak setuju dengan poligami..

Selain itu, yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa dikalangan santri pondok pesantren sendiri terjadi pro dan kontra terhadap metode penelitian klasik dan kontemporer, khusunya tentang ayat-ayat poligami. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang " Penafsiran ayat-ayat Poligami, khususnya yang mengkaji tentang tanggapan santri pondok pesantren terhadap kontroversi metode penafsiran klasik dan kontemporer".

Kajian ini sangat penting dilakukan atas dasar kebutuhan pemahaman terhadap isi kandungan al-Qur'ān yang semakin hari semakin menikmat, Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti di Pondok Pesantren tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Tinjauan umum tentang poligami di dalam al-Qur'ān.
2. Sejarah terjadinya poligami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan poligami menurut santri pondok pesantren Taajussalaam.
4. Metode penafsiran ayat-ayat poligami oleh Santri yang pro dan yang kontra di Pondok Pesantren Tajussalam.
5. Kecenderungan penafsiran Santri terhadap ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam.
6. Latar belakang penggunaan metode penafsiran Santri terhadap ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam..

Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dipondok pesantren, agar penelitian ini tidak melebar ke mana-mana sehingga dapat terfokus, maka Penelitian ini dibatasi pada metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam. Masalah-masalah yang telah teridentifikasi kami batasi pada masalah pokok :

1. Pandangan poligami menurut santri pondok pesantren Taajussalaam.
2. Metode penafsiran ayat-ayat poligami oleh Santri yang pro dan yang kontra di Pondok Pesantren Tajussalam.
3. Latar belakang penggunaan metode penafsiran santri terhadap ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap permasalahan yang akan ditelitidari beberapa permasalahan di atas, maka masalah yang dikaji melaluipenelitian ini dirumuskanpada tiga permasalahanpokok, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagamimana Pandangan poligami menurut santri pondok pesantren Taajussalaam?
2. Bagaimana metode penafsiran ayat-ayat poligami oleh Santri yang pro dan yang kontra di Pondok Pesantren Tajussalam?
3. Apa latar belakang penggunaan metode penafsiran santri terhadap ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam tentang Metode penafsiran yang digunakan santri dalam menafsirkan ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam.
2. Mengetahui secara mendalam latar belakang penggunaan metode penafsiran santri terhadap ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam
3. Mengetahui perbandingan metode penafsiran yang digunakan santri dalam menafsirkan ayat-ayat poligami di Pondok Pesantren Tajussalam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis:
   a. penelitian ini memberikan sumbangan akademis bagi kaum terpelajar khususnya dalam bidang tafsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumbangan pemikiran tentang perbandingan metode penafsiran di Pondok Pesantren Tajussalam.

2. Secara praktis:

a. Pentingnya mengetahui kecenderungan penafsiran agar pemikiran mereka dapat diketahui publik secara lebih luas.

b. Salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menindaklanjuti dan memperdalam substansi penelitian ini dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda atau pun untuk mengkaji kembali hasil penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Pemabahasan mengenai ayat-ayat poligami bukan suatu hal yang baru, karena telah banyak orang yang meneliti dan mengkajinya, namun hanya sebatas kajian tematik atau satu tema pembahasan lalu dijelaskan menurut pandangan para mufassir. Akan tetapi penelitian mengenai *kecenderungan Penafsiran Ayat-ayat Poligami di Pondok Pesantren* belum ditemukan sama sekali.

Adapun penelusuran keperpustakaan dari berbagai literature, ditemukan kajian yang membahas tentantang poligami. Diantaranya adalah :

1. Promlematika Perma Nomor : KMA/032/SK/2006 Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Pengkabulan Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto dan Sumenep) yang di tulis oleh irfan Hakim tahun 2010. Skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang. Faktor apa yang melatar belakangi lahirnya perma KMA/032/SK/2006? Sejauh mana penerapan perma KMA/032/SK/2006?

2. Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan Dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga (studi Kasus). Ditulis oleh Ummi Zahroh, tahun 2011. Skripsi ini membahas Bagaimana praktek poligami bawah tangan? Faktor-faktor, apa yang menyebabkan terjadinya praktek pologami bawah tangan? Sejauh mana pengaruh poligami bawah tangan terhadap kehidupan keluarga?

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian[8]. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Sedangkan penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi

[8]. Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian.* celaban timur UH III/548 (Yogyakarta.Pustaka pelajar 2010). 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksankan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik. Hal ini didasarkan pada kondisinya yang alamiah. Artinya apa yang menjadi objek penelitian bukanlah sesuatu yang dimanipulasi, karena memang berkembang apa adanya. Sehingga, kehadiran peneliti nantinya tidak akan terlalu mempengaruhi dinamika dari objek yag diteliti.[9]

Menurut Danzin dan Lincoln, sebagaimana dikutip Moleong, berpendapat bahwasanya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.[10]

Metode penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), dan proses analisis data bersifat

[9]Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), 163.
[10]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

induktif kualitatif, serta hasil akhir dari metode ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Makna dalam penelitian kualitatif bisadiartikan sebagai data yang sebenarnya. Yakni, data yang memberikan nilai dibalik data yang tampak.[11]

Boghdan dan Biklen, sebagaimana dikutif Sugiyono, menjelaskan bahwasanya ada 5 ciri umum yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian jenis lainnya, yaitu:[12]

1. Latar alamiah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *out come*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)

[11]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitati*, (Bandung:Alfabeta, 2008) , 1.
[12]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebihdetail mengenai suatu gejala atau fenomena.[13]

Adapun yang menjadi alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang utuh serta menyeluruh terkait "kontroversi penafsiran santri terhadap ayat-ayat poligami". Selain itu, dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti berharap dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain serta dapat menemukan hipotesis dan teori. Misalnya, pada aspek bagaimana hubungan antara peran dan status. Kemudian bagaimana sebuah status diperankan, dan bagaimana sebuah peranan bisa dikatakan telah dijalankan dengan semsetinya sehingga bisa dinilai positip atau negatif, atau bagaimana teori peran menggambarkan peranan seseorang pada konteks sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Taajussalam yang di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena lokasi Pondok Pesantren Taajussalaam sangat strategis, dekat dengan jalur transportasi angkutan umum, selain itu juga keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, juga menjadi alasan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian

[13]Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada.2005), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan menjadi sumber data:

a). Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dengan kata lain Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.[14] Yang dimaksud dengan data primer adalah data berupa buku, tulisan, hasil wawancara, ataupun dokumen yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi yang didapatkan dari Santri kelas XII Pondok Pesantren Tajussalam Sumatera Utara yang berjumlah 32 orang.

Table 1.1
Subyek Penelitian (Santri kelas XII)

No.	Nama Santri	Nim	Jenis Kelamin
1.	Abdullah	1120130388	Laki-laki
2.	Ahmad Ajie	920110256	Laki-laki
3.	Ahmad Saif Siregar	920110257	Laki-laki
4.	Aidi Mubarok	920110258	Laki-laki
5.	Dedi saputra	1120130390	Laki-laki

[14]. Mohamad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian,* (laks Bang Pres Sindo, Yogyakarta: 2012), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Elva Husnia	1120130391	Perempuan
7.	Fahmi Idris	1120130392	Laki-laki
8.	Jainal Abidin Sinaga	1120130393	Laki-laki
9.	Khairul Basyir	920110262	Laki-laki
10.	M. Alfarizi	920110264	Laki-laki
11.	M. Aulia al Fandy	920110266	Laki-laki
12.	M. Fahmi Hidayat D	920110268	Laki-laki
13.	M. Fikry Reyhan	920110269	Laki-laki
14.	Miftahul Jannah	1120130396	Perempuan
15.	Muhammad Abdul Latif	1120130397	Laki-laki
16.	Muhammad Dendi Suhendri	1120130398	Laki-laki
17.	Muhammad Idris	920110270	Laki-laki
18.	Muhammad Khoirul Fahmi	1120130399	Laki-laki
19.	Muhammad Rifani Husaini	1120130400	Laki-laki
20.	Mumun Maimunah	920110272	Perempuan
21.	Munawar al-Habib	920110273	Laki-laki
22.	Nas Ahmad Alwan	920110274	Laki-laki
23.	Nazdatun Nuri	1120130401	Perempuan
24.	Nurmansyah	1120130402	Laki-laki
25.	Nurun Hidayati	920110276	Perempuan
26.	Rian Andika	920110278	Laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27.	Riswanda Putra	1120130403	Laki-laki
28.	Rizki Ramadhan	920110279	Laki-laki
29.	Rosalia	920110280	Perempuan
30.	Safitriyani	1120130404	Perempuan
31.	Samsul Bahri	920110282	Laki-laki
32.	Syahfitri Siregar	920110284	Perempuan

b). Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pelengkap dan bersifat menguatkan data primer. Sumbernya bisa berasal dari literature, dokumen, serta data yang diambil dari suatu organisasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, di antara yang menjadi data sekunder adalah data yang bersumber dari tenaga pengajar di Pondok Pesantren Taajussalaam Sumatera Utara.

Table 1.2

Informan lain

No.	Nama	Status /Kedudukan
1.	Syaiful Indra	Ustadz
2.	Salman Ahmadi	Ustadz
3.	Muammar, S.Pd.I	Ustadz
4.	Syahril, S.Pd.I	Ustadz
5.	Balian Nasution	Ustadz
6.	Himelia Azmi	Ustadzah
7.	Asmarita	Ustadzah

4. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Sumber data merupakan sumber untuk memperoleh data yang diperlukan menyangkut perilaku dan perkataan subyek penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata. Heri Jauhari mengungkapkan bahwa metode kualitatif memerlukan data kata-kata tertulis dan tindakan. Selebihnya adalah data-data tambahan atau pelengkap.[15]

Dalam hal ini tentu yang menjadi sumber data utama adalah prilaku dan kata-kata yang diamati dan diperoleh oleh peneliti selama proses pengumplan data berlangsung. Data itu yang kemudian peneliti deskripsikan dalam bentuk kata-kata, untuk kemudian dianalisis sehingga menjadi sumber data yang absah.

Guna mendapatkan keabsahan data, peneliti juga menggunakan telaah teknik triangulasi sumber, yakni penggunaan sumber yang berbeda untuk mengumpulkan data sejenis. Sumber data yang dimaksud adalah *significant other*, yang mencakup tenaga pengajar di pondok pesantren Taajussalaam, Sumatera Utara beserta sumber-sumber lainnya. Sumber data yang diperoleh pun beragam, bisa berbentuk kata-kata, perilaku dan sumber tertulis seperti data arsip tentang identitas subyek dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

---

[15]. Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aflikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian, sebagaimana yang menjadi ciri penelitian kualitatif. Umumnya, penelitian kualitatif menekankan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data.Cara-cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data atau informasi adalah sebagai berikut:

a). Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi yang utama dalam kajian pengamatan.[16] Ia dilakukan dengan tanya jawab lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman kaset, video, atau media elektronik lainnya.[17] Peneliti sendiri menggunakan wawancara semi terstruktur. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh peneliti, tidak terlalu kaku dan menyesuaikan dengan suasana. Tujuannya adalah untuk menjadikan wawancara lebih cair tetapi tetap mengacu kepada jawaban informan terkait rumusan masalah.

Dalam penelitian ini ada beberapa narasumber yang peneliti wawancara guna mengumpulkan data sebagai bagian dari proses menjawab rumusan masalah, di antaranya:

Tabel 1.3

Wawancara narasumber

[16]. Mohamad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: laks Bang Pres Sindo, 2012), 38.
[17]Ibid*…,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Narasumber	Status/Kedudukan	Waktu Wawancara
1	Syekh. H. Taajuddin Mudawar	Selaku Pimpinan pondok	• 10 Juli 2016
2	H. Ahmad Marzuqi, Lc, MM	Direktur KMI Ponpes Taajussalaam	• 10 Juli 2016
3	Nur'ani, S.Pd, MM	Kepala Sekolah Mts dan Aliyah	• 11 Juli 2016
4	Ahmad Daylami, Am.Kom	Sekretaris Ponpes Taajussalaam	• 11 Juli 2016

b). Dokumentasi

Seperti yang diungkapkan oleh Suharsini Arikunto, bahwa metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk melacak apakah ada catatan-catatan langsung yang berkaitan dengan penafsiran Santri di Pondok Pesantren Taajussalaam.

c). Observasi

Observasi adalah usaha pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Observasi bermaksud mengumpulkan fakta, yaitu mengumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan-pernyataan yang merupakan deskripsi, penggambaran dari kenyataan yang menjadi perhatiannya.

Observasi juga bisa dimaknai sebagai upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Tujuan pengamatan terhadap obyek penelitian adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat terkait apayang diteliti. Selain itu observasi juga dilakukan guna mendapatkan relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini peneliti berusaha ikut serta dalam aktifitas santri agar peneliti bisa mendeskripsikan secara detail, bagaimana metode penafsiran terhadap ayat-ayat poligami. Observasi telah sendiri telah peneliti lakukan setelah proposal tesis diujikan dan dinyatakan lulus, sampai dengan ditemukannya data-data yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain, artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.[18]

[18]. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed I, 2003), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini proses yang dilakukan peneliti adalah mencari data sebanyak mungkin dari pengumpulan informasi-informasi dan memasukkannya ke dalam bentuk catatan-catatan kemudian peneliti memasukkannya ke dalam bentuk data, kemudian peneliti melakukan pemilahan data-data yang tidak begitu penting. Langkah selanjutnya yakni, melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah dipilih dan siap untuk diolah dan disajikan dalam penelitian ini.

7. Pendekatan Penelitian

Istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[19] Dari definisi singkat ini bisa menjelaskan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Sosiologis dan Komuniksi. Pendekatan *al ibrah bi umūm al lafẓI la bi khusus al sabab* dan *al ibrah bi khusus al sabab la bi 'umum al- lafzi.* Yang mana kedua kaidah ini memiliki perbedaan jelas dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

Secara makna *al ibrah bi umūm al lafẓI la bi khusus al sabab* yaitu penafsiran ayat al-Qur'an berdasarkan teks ayat, bukan dilihat dari latar belakang turunnya ayat. Dengan membagi ayat-ayat al-Qur'an pada dua katagori yaitu Qat'i dan Dhanny. Ayat-ayat Qat'i dilarang menggunakan akal sedangkan yang dhanny akal boleh berperan. Dari teks ayat kemudian

[19]Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari pembenaran dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai pendukung. Pendekatan yang di gunakan adalah ijtihad terhadap ayat-ayat dhanny melalui kaidah ushul fiqh atau qawaia al-Fiqhiyyah.[20]

Sedangkan makna dari *al ibrah bi khusus al sabab la bi 'umum al-lafzi*, yaitu penafsiran ayat al-Qur'an berdasarkan latar belakang turunnya ayat, bukan hanya dilihat dari teks ayat. Dengan ini membagi ayat-ayat al-Qur'an pada dua katagori yaitu aqidah yang mana akal tidak bermain, dan muamalat dimana akal harus berperan sekalipun harus bertentangan dengan teks ayat. Kemudian melihat dari realitas sosial masyarakat (kontektual), lalu mencari ayat yang sesuai dengan realitas sosial. Pendekatan analisanya menggunakan metode Hermenetik, Psikologi, Sosialogi, Konflik, Fungsional dan ilmu-ilmu lain yang sejenis.[21]

8. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap, pertama pra lapangan, peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang adanya pro dan kontra terhadap penafsiran ayat-ayat poligami poligami. Tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informan atau pelaku dan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan yaitu Santri Pondok Pesantren Taajussalaam dan tenaga pengajar yang berada di tempat tersebut. Tahap terakhir yaitu penyusunan laporan atau

[20] Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, Mañahil al-Irfān Fī Ulūm al-Qur'ān (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2003). 89.
[21] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab. Dan tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isi antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan, dengan maksud agar mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan maslah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan umum. Bab ini membahas Gambaran Umum Pondok Pesantren Taajussalam, sejarah berdiri dan perkembangannya, struktur organisasi, keadaan ustad dan santri, keadaan sarana dan prasarana.

Bab Ketiga memaparkan perkembangan metode penafsiran dari masa ke masa, pengertian metode tafsir, macam-macam metode tafsir, sejarah perkembangan metode tafsir, sebab-sebab perbedaan metode tafsir.

Bab Keempat: Analisis pandangan Pondok Pesantren Tajussalam dan tentang kecenderungan ayat-ayat poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir yang memuat daftar pustaka, pedoman wawancara, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Kata Poligami secara etimologi berasal dari bahasa grik (Yunani), yang terdiri dari dua kata yaitu polus dan gomes. Polus berarti banyak dan gomes berarti perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama disebut poligami.[22]

Dalam kamus Umum bahasa Indonesia Poerwadarminta memberikan pengertian poligami adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu.[23] Defenisi diatas tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sidi Gazalba tentang poligami beliau mengatakan Poligami adalah seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan.[24] Sementara itu ahli antropologi memberikan gambaran bahwa poligami itu relevan dengan sifat pria secara mutlak mempunyai sifat biologis yang menghendaki mengadakan hubungan seksual dengan lebih dari seorang wanita.[25]

Dalam istilah hukum Islam, untuk kata yang selaras dengan kata poligami adalah perkataan bahasa arab *" ta'addudu az-zaujāt "* yang berarti

---

[22]. Hasan Sadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 2002), 273.
[23] . Poewadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1987), 763.
[24]. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976), . 160
[25]. Shalihin Salam, *Meninjau masalah Poligami*, (Tinta Mas, Jakarta, 2001), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beristeri lebih dari seorang wanita.[26] Istilah ini yang sering digunakan oleh para sarjana Islam dalam memberikan pengertian tentang poligami. Sehingga pada prinsipnya pengertian yang dikemukakan para sarjana islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Yang ada hanya terdapat sedikit perbedaan pada redaksi masing-masing mereka. Namun mereka sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita.

Menyesuaikan dengan pegertian diatas, maka jelaslah bahwa poligami adalah perkawinan yang di lakukan oleh seorang laki-laki yang beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian tidaklah termasuk kedalam poligami apabila seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi pada saat akan melangsungkan perkawinan yang kedua isteri pertama telah diceraikan.

B. Sejarah Poligami

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga

[26]. Mahyuddin, *Masailul Fiqhitah*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayat pun dalam injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang-orang Kristen di eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan romawi sudah lebih dulu melarang poligami, kemudian setelah mereka memeluk kristen mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian peraturan tentang monogami atau kawin hanya dengan seorang istri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negara mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama, padahal lembaran-lembaran dari kitab injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.[27]

1. Poligami Pra Islam

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian diatas dari tulisan ini bahwa poligami telah ada dan telah dilaksanakan oleh berbagai suku bangsa didunia baik sebelum datangnya syariat Islam maupun sesudahnya. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebelum Islam datang poligami

[27] H.S.A. Alhamdani., *Risalah Nikah.* (Pekalongan: Raja Murah. 1980). 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilaksanakan pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yunani serta bangsa lainnya, sementara mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi di jajaran negara-negara didunia waktu itu.[28]

Menurut Sayyid Sabiq sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku dibanyak negara-negara antara bangsa sebelum islam datang. Diantara bangsa-bangsa yang sebagian masyarakatnya melaksanakan poligami adalah bangsa Ibarani, Arab Jahiliyah dan Sicili, yang kemudian melahirkan sebagian penduduk yang menghuni Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia dan sebagian dari orang-orang yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Maka tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan sistem ini hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja.[29]

Dr. Musthafa Menyimpulkan tentang sejarah poligami kepada tiga

---

[28]. Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Usaha Nasional, Surabaya, 1999). 7.
[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, terjemahan, (al-Ma'arif, Bandung, 1987), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poin, yaitu :

1. Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali membolehkan poligami. Poligami itu sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, dikalangan bangsa Cina, bangsa India, kerajaan Babilonia, Kerajaan Athena, Kerajaan Asy-syiria, Kerajaan Mesir dan lain-lain hampir seluruhnya mengenal dan sebagian ada yang melaksanakan poligami itu. Dan poligami dikalangan bangsa mereka tidak dibatasi berapa jumlahnya, artinya berapa saja yang dikehendaki mereka boleh menikah sebanyak mungkin. Misalnya Agama Like dikerajaan Cina memperbolehkan poligami dengan 130 isteri, malahan seorang raja Cina yang mempunyai isteri sebanyak 30.000 orang.
2. Agama Yahudi juga memperbolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang disebut namanya didalam taurat, semuanya berpoligami, tanpa pengecualian. Dan ada keterangan didalam taurat bahwa Nabi Sulaiman, mempunyai 700 orang isteri yang merdeka dan 300 orang isteri yang berasal dari hamba sahaya.[30]
3. Dalam Agama Kristen tidak ada keterangan yang tegas melarang poligami, melainkan hanya kata-kata yang bernada nasehat, "melainkan Allah SWT menciptakan seorang isteri untuk tiap-tiap seorang laki-laki". Dan kata-kata ini menjadi dorongan agar

[30]. Mustafa as-Siba'iy, *al.Mar'atu Bainal Fiqh wal-Qanun*, Terjemahan oleh chadijad Nasustion, (Bulan Bintang, Jakarta, tt.) 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki bisa melakukan poligami.

Islam juga mengajarkan nasehat semacam itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan isteri kedua, dengan tetap memelihara isteri pertama dinyatakan tidak sah perkawinannya dengan isteri kedua adalah tidak mempunyai alasan. Poligami bukanlah suatu bentuk perkawinan yang timbul hari ini, tetapi sudah lama masa tumbuhnya itu berlaku. Poligami sudah ada sebelum Nabi Muhammad tampil sebagai utusan Allah, namun poligami itu tetap aktual dalam kehidupan manusia, jauh pada hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam hidup dan kehidupan manusia.[31]

2. **Poligami pada bangsa Israel.**

Dikalangan bangsa Israel, poligami sudah dikenal sejak sebelum nabi Musa yang kemudian menjadi kebiasaan yang mereka lanjutkan tanpa pembatasan dalam jumlah perempuan yang boleh dijadikan isteri oleh laki-laki.[32]

Dalam kitab samuel ke-2 pasal 12 menerangkan bahwa Nabi Hatsan berkata kepada Daud : " Aku telah mendudukkan sebagai raja bangsa Israel, dan aku telah melepaskan engkau dari ancaman seul, dan aku telah memberikan kepadamu istana dan isteri-isteri tuanmu, kenapa engkau mengambil isteri Qurea menjadi isterimu ".

Selanjutnya pasal 111 dari kitab raja-raja diterangkan tentang raja

[31] Mahmuddin, *Islam dan Poligami*, (Dokumenta, Surabaya, tt.) 4.
[32]. Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman, bahwa Sulaiman mencintai wanita-wanita bangsa asing yang banyak sekali, bersama dengan putri-putri Fir'aun yang terdiri dari suku bangsa Moaby, Amon Aramy, Shayduny dan Haytsy. Sulaiman berhubungan dengan mereka karena cintanya. Ia memiliki wanita-wanita bangsawan sebanyak 700 orang dan 300 orang wanita hamba sahaya. Oleh sebab itu isteri-istyerinya menyelewengkan hatinya.[33]

Dalam buku yang sama dimuat juga tulisan E. Neufeld yang berisikan tentang perkawinan tepatnya peraturan perkawinan dikalangan bangsa Israel kuno menerangkan: Sebenarnya kitab Talmut dan kitab Taurat sudah memperbolehkan poligami secara bebas. Walaupun ada sebagian pemimpin agama yahudi menasehatkan supaya orang membatasi poligami itu. Dan Pada dasarnya undang-undang kerajaan Babilonia serta bangsa-bangsa yang menjadi tetangga mereka yang bergaul dengan bangsa Israel, mereka semuanya mengikuti peraturan ini dalam poligami dan beristerikan para hamba sahaya.

3. Poligami di Negara Eropa

Di negara-negara Eropa Poligami ka diperbolehkan atau dibiarkan. Seperti Agustinus tidak mengutuk poligami. Martin Luther sendiri mengizinkan kepada pangeran Philips untuk menikah dengan dua orang isteri.[34] Hendrik II, Hendrik IV, Lodewijk XV, Richlie dan Napolion I

---

[33]. Abbas Mahmoud al-akkad, *al-Mar'atu Fi al-Qur'ān*, terjemahan chadijah Nasution, (Bulan Bintang Jakarta, 1987), 133.

[34]. Yusuf Wibisobo, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, (Bulan Bintang,Jakarta), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah merupakan contoh orang-orang Eropa yang berpoligami.[35]

Dalam beberapa pertemuan Martin Luther sendiri berbicara tentang poligami tanpa adanya suatu protes, karena poligami itu tidak dilarang menurut perintah Tuhan. Sedangkan nabi Ibrahim AS seorang tauladan yang ideal untuk orang Kristen, beliau sendiri tidak menahan diri untuk berpoligami, beliau mempunyai dua orang isteri. Seorang sejarawan berkebangsaan eropa yang bernama Watermeach mengatakan bahwa Diarmat, Raja Irlandia mempunyai dua orang isteri. Demikian juga bagi raja-raja Meriving, sering berpoligami pada abad-abad pertengahan. Sedangkan Charlemagne mempunyai dua isteri dengan beberapa orang hamba sahaya sebagaimana dituliskan dalam undang-undang bahwa masalah poligami itu bukanlah suatu yang tidak diketahui oleh pemimpin-pemimpin agama itu sendiri. Bahkan sebagian dari sekte-sekte agama Kristen ada yang mewajibkan poligami, seperti aliran ladaniun mempropagandakan secara terus terang di Monester, bahwa orang kristen sejati seharusnya mempunyai beberapa orang isteri. Disamping itu aliran Mormon juga telah terkenal menetapkan bahwa poligami itu adalah peraturan yang kudus dari Tuhan.[36]

Dari beberapa keterangan diatas, semakin jelaslah bahwa perkawinan dalam bentuk poligami benar-benar telah dilaksanakan oleh berbagai suku bangsa yang mendiami hampir seluruh penjuru dunia

---

[35]. Labib, MZ. *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Bintang Pelajar, Gresik, 1986), 30.
[36]. Mustafa as.Siba'iy, *al.Mar'atu Bainal Fiqh wal-Qanūn*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum datangnya agama Islam. Hanya saja poligami yang mereka lakukan tersebut adalah tampa pembatasan jumlah wanita yang boleh mereka jadikan isteri.

Dalam keadaan berlakunya poligami tanpa batas diseluruh penjuru dunia, maka Islam lahir membawa ajaran kebenaran dan mengatur masalah poligami dengan bersumber kepada kitab al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW Dalam aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dengan keras dan tegas melarang berpoligami tanpa syarat, dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara (kontrak) dibenarkan. Sistem yang disampaikan Nabi Muhammad memberikan kepada kaum wanita hak-haknya yang sebelumnya tidak mereka punyai, diberikan kedudukan yang tidak berbeda sama sekali dengan kaum laki-laki dalam setiap perbuatan hukum serta kekuasaan. Dikendalikkannya poligami dengan membatasi jumlah maksimum, yakni empat orang isteri bagi seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan serta disyaratkan berlaku adil mengenai semua kewajiban laki-laki sebagai seorang suami.[37]

Kehadiran ajaran Islam dengan suasana poligami yang tak terbatas, bukan hanya terbatas memperbaiki sistim pelaksanaan dengan membatasi jumlah perempuan yang boleh dijadikan isteri oleh seorang laki-laki dengan jumlah empat orang, tetapi juga menentukan syarat yang sangat halus yaitu berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak, hal ini memiliki rahasia

[37] Abbas Mahmoud al-akkad, al-Mar-atu fil Qur'an, Terjemahan Chadijah Nasution, (Bulan Bintang,Jakarta ,1997),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran (hikmah) dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana pernyataan berikut ini :

a. Poligami menekan merajalelanya prostitusi seperti yang terjadi pada kaum Mormon. [38]
b. Poligami dengan demikian melenyapkan salah satu sumber penyakit kotor yang membunuh jenis bangsa.
c. Poligami akan memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintan dan keibuan, yang kalau tidak akan terpaksa hidup tanpa suami karena sistim monogami. [39]
d. Poligami akan memungkinkan seorang suami memelihara kesehatan wanita hamil, dan bersalin tanpa menyerahkan dirinya kepada bahaya, meperbaiki jenis bangsa yang akan melahirkan anak-anak yang baik, semuanya sah dan wanita akan melakukan pekerjaannya dengan perasaan penuh gembira .[40]

Dari beberapa keterangan diatas dapat kita pahami bahwa ajaran islam telah menetapkan ketentuan yang mengikat seseorang yang ingin berpoligami dengan kebolehan yang terbatas, yakni tidak melebihi empat orang isteri, mewajibkan untuk berlaku adil serta harus mampu untuk memberikan nafkah sekaligus berbagai kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.

---

[38]. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, terjemahan oleh HB. Jasin, (Bulan Bintang, Jakarta,2000), 384.
[39]. Ibid., 384.
[40]. Ibid., 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian diatas juga memberi pengertian yang tegas bahwa poligami setelah datangnya ajaran Islam mempunyai berbagai hikmah yang dapat membangkitkan rasa solidaritas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan hidup didalam rumah tangga, juga didalam Islam merupakan salah satu sistem perkawinan yang dapat menanggulangi berbagai kasus dalam rumah tangga.

C. Kedudukan wanita sebelum datangnya Islam

Dalam kaitannya dengam masalah poligami, maka terasa perlu terlebih dahulu kita paparkan tentang kedudukan wanita sebelum kedatangan agama Islam. Pembicaraan tentang kedudukan wanita sebelum datang agama Islam ini, maka akan dapat kita lihat perbaikan apa dan kemajuan apa yang diperbuat oleh Islam dalam hal-hal menyangkut nasib wanita pada umumnya dan khususnya wanita-wanita yang di poligami.

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal Di samping itu, dunia juga mengenal adanya dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana nasib wanita, bagaimana hak dan kewajiban mereka dalam peradaban agama-agama tersebut ? Masyarakat Yunani yang terkenal dengan ketinggian filsafatnya, tidak menjadikan masalah kedudukan, hak dan kewajiban wanita sebagai topik pembicaraan. Di kalangan elite mereka wanita-wanitanya dikurung dalam istana-istana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di kalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan, karena mereka diperjualbelikan di pasar-pasar dan mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka sama sekali tidak diakui hak-hak sipilnya, antara lain mereka tidak di pandang sebagai ahli waris dari keluarganya yang meninggal. Kemudian pada puncak peradaban Yunani itu, wanita di berikan kebebasan begitu rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera kemewahan kaum lelaki. Maka ketika itu hubungan seksual yang bebas tidak dianggap sesuatu yang melanggar kesopanan, dan tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Di antara sisa-sisa peradaban mereka yang masih dapat kita saksikan sekarang ialah banyaknya patung-patung telanjang yang bertebaran dimana-mana dan karya-karya sastra tentang dewi-dewi yang penuh pengkhianatan terhadap dewa-dewa suaminya. Satu di antara dewi-dewi itu melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan dan dari hubungan gelapnya itulah lahir dewa cinta yang terkenal dalam peradaban Yunani.

1. Wanita Pada Peradaban Romawi.

Selanjutnya yang kita amati dalam peradaban Romawi bahwa wanita itu sepenuhnya di bawah kekuasaan ayahnya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Dan kalau wanita itu sudah bersuami, maka kekuasaan tersebut berpindah ketangan si suami. Kekuasaan mereka meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, kekuasaannya merupakan kekuasaan pemilikan bukan kekuasaan pengayoman.

Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke enam Masehi. Dan hak pemilikan harta tidak diakui sama sekali untuk wanita. Oleh karena itu, segala hasil usaha wanita menjadi hak milik kepala keluarganya yang laki-laki dan nanti terjadi suatu perubahan kecil pada zaman Kaisar Constantin, yang mengundangkan hak pemilikan terbatas bagi wanita dengan catatan bahwa dalam setiap transaksi harus dengan persetujuan kepala keluarganya.[41]

2. Wanita Pada Peradaban Hindu dan Cina

Peradaban-peradaban Hindu dan Cina tidaklah lebih baik dari pada peradaban-peradaban Yunani dan Romawi yang telah di gambarkan diatas. Bahkan hak hidup bagi seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, yaitu seorang isteri harus di bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya di bakar. Keadaan seperti itu baru berakhir pada abad 17 Masehi. Wanita dalam masyarakat Hindu ketika itu sering di jadikan korban sesajen untuk dewa-dewa mereka. Dalam petuah ajaran kuno mereka mengatakan bahwa racun, ular dan api tidaklah lebih jahat dari pada wanita. Selanjutnya dalam petuah Cina kuno di katakan bahwa anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan percaya

[41]. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Mizan, Bandung, 2001), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kebenarannya.[42]

3. Wanita dalam Agama Yahudi dan Nasrani

Kini marilah kita simak masalah kedudukan, hak dan kewajiban wanita dalam agama Yahudi. Dalam ajaran mereka, martabat wanita itu adalah sama dengan pembantu (khadim). Ada sekelompok dari mereka yang menganut ajaran bahwaseorang ayah berhak menjual anak wanitanya selama belum baligh.

Selanjutnya dalam ajaran agama Yahudi ditetapkan bahwa anak wanita tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita itu sumber laknat karena dialah Adam di usir dari surga.

Selanjutnya ajaran agama Nasrani tidaklah lebih baik daripada ajaran Yahudi dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban wanita. Ada ajaran mereka yang menyatakan bahwa wanita itu senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 Masehi, diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah wanita itu mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita itu tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diadakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita itu manusia atau bukan manusia, dan apakah wanita itu manusia diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan.

[42]. Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan sampai dengan tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual isterinya. Yang lucu ada satu kejadian di Inggris pada tahun 1931, di mana seorang suami menjual isterinya seharga $ 500. Ketika kasus ini masuk ke Pengadilan, pengacara si suami itu dalam pembelaannya mengatakan bahwa perundang-undangan Inggris lebih dari seratus tahun yng lalu mengakui hak suami untuk menjual isterinya. Dalam keputusannya Pengadilan menetapkan bahwa Undang-undang tersebut sudah di cabut tahun 1805 dengan Undang-undang baru yang melarang penjualan isteri-isteri atau penukarannya. Dan pada akhirnya pengadilan tersebut menjatuhi hukuman sepuluh bulan penjara bagi orang yang menjual isterinya itu.[43]

Ketika terjadi revolusi di Prancis pada penghujung abad ke- 12 yang berhasil mengangkat harkat dan martabat manusia, wanita tidak kebagian apa-apa yang dapat mengubah nasib buruknya. Karena perundang-undangan Prancis tetap mengkategorikan wanita sama dengan status anak di bawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak sipil penuh. Baru pada tahun 1938 ada perubahan Undang-undang yang sedikit memperbaiki nasib wanita. Tetapi, di dalam pelaksanaan hak-hak sipilnya yang di akui itu masih ada pembatasan – pembatasan yang di kaitkan dengan adanya keharusan persetujuan atau izin dari wali atau suami.

Ketika Islam datang masyarakat pertama yang bersentuhan langsung

[43]. Ibid, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dakwahnya adalah masyarakat Arab. Kedudukan wanita dalam masyarakat ini tergambar dari sikap umum masyarakatnya yang tidak merasa bangga kalau isterinya melahirkan anak wanita. Bahkan ada sebagian dari mereka langsung menguburkan hidup-hidup anak wanitanya yang baru lahir itu.

Pada umumnya hukum adat jahiliyah tidak mengakui hak kewarisan bagi wanita, dan wanita itu sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki mempunyai hak tidak terbatas untuk mengambil sejumlah isteri yang dia inginkan dan juga mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menceraikan isteri-isteri itu.[44]

Telaah sepintas lalu tentang keadaan wanita di berbagai penjuru dunia yang di paparkan diatas menggambarkan dengan jelas betapa wanita itu di dalam segala hal hampir tidak mengenal adanya kedudukan dan hak bagi mereka. Dia hanya di bebani dengan segala macam kewajiban yang menjadi kepentingan hidup, atau selera kemewahan dari kaum pria. Maka Kehadiran Islam amat berarti khususnya bagi kaum wanita dalam mempertahankan kedudukan dan hak-hak mereka. Termasuklah dalam persoalan poligami, adanya pembatasan yang rasional dan dapat diterima akal, yakni seorang suami dalam waktu yang sama hanya di benarkan memiliki maksimal empat orang isteri dengan memenuhi berbagai persyaratan yang relatif lebih ketat

[44]. Ibid, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum Poligami

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempunyai aturan yang luwes tentang masalah perkawinan. Sehingga tidak ada persoalan yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dapat diselesaikan. Acuan hukum yang digunakan bagi umat Islam yang pokok adalah hukum Islam itu sendiri.

Dalam masalah poligami hukum Islam memperbolehkannya, tetapi dengan membatasi yaitu sebanyak empat isteri saja. Karena empat orang isteri itu oleh hukum Islam dianggap dapat memenuhi kebutuhan laki-laki di dalam keadaan tertentu. Dasar hukum kebolehan poligami dalam hukum Islam adalah firman Allah yang dimuat dalam al-Qur'an surat an –Nisaa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (menikahlah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu milii, yang demikian itu adalah lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dekat kepada tidak berbuat aniaya.[45]

Al-Hafīz Ibnu Katsīr rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat AN-Nisa ayat 3, "Maksudnya, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak mempersulitnya.[46]

Selanjutnya dalam hadits Rasulullah SAW Juga memberikan keterangan tentang kebolehan poligami dengan hanya empat orang isteri saja. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmizi yang artinya : " Dari Salim dari bapaknya Ghailan bin Salimah telah masuk Islam bersama-sama sepuluh orang isterinya, maka kemudian nabi Muhammad menyuruh memilih empat diantara mereka (isteri-isterinya).[47]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa orang yang masuk Islam sedangkan ia memiliki lebih dari empat isteri, maka ia harus memilih empat dari mereka dan menceraikan yang selainnya. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ; sekiranya seseorang menikahi wanita lebih dari empat orang dalam sekali akad nikah atau dengan akad nikah masing-masing, lalu dia telah menggauli mereka semua, setelah itu ia masuk Islam dan seluruh isterinya juga masuk Islam, pada masa iddah mereka, maka ia harus memilih empat dari mereka dan

---

[45]. Tim Penerbit Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Pustaka al-Hanan: Jakarta, 2009). 123.
[46]. Ibnu Katsir, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) , Cet. K-1, 645.
[37 47]. Ash-Shan'any, *Subulussalam*, Juz III, (Maktabah al-Tijariah al-kubra, Mesir, tt), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikan yang selebihnya. Baik apakah ia memilih isteri yang awal dinikahinya ataupun yang terakhir dinikahinya.

Ringkasnya adalah bahwa orang kafir apabila masuk Islam sedangkan ia memiliki lebih dari empat orang isteri, kemudian semuanya masuk Islam, pada masa iddah mereka atau mereka adalah dari kalangan Ahli Kitab maka tidak boleh baginya tetap menahan mereka semua menjadi isterinya. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam hal ini. Dan ia tidak mempunyai hak untuk menahan lebih dari empat isteri. Jika ia bersedia, hendaklah memilih empat dari isterinya dan menceraikan yang selebihnya. Tidak ada perbedaan, baik pernikahannya dilakukan dalam sekali akad nikah atau dengan akad nikah masing-masing. Baik apakah ia memilih isterinya dari yang awal dinikahinya atau dari yang terakhir dinikahinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh al-Hasan, ats-Tsauri, al-Auza'i, Ishaq dan Muhammad bin al-Hasan.[48]

Adapun Abu Hanifah dan Abu Yusuf, beliau berpendapat ; Hanya saja apabila dia menikahi wanita-wanita tersebut dalam sekali akad nikah, maka semua pernikahannya batal. Namun apabila dengan akad nikah masing-masing, maka pernikahannya dengan isteri yang awal-awal hingga keempat tetap sah, sedangkan yang selebihnya batal. Beliau beralasan, karena akad nikah apabila telah mencapai lebih dari empat kali, maka status keharamannya berdasarkan cara menggabungkan dalil-dalil yang ada

[48]. Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Humaiddi, *Akhkaamu Nikaahu al-Kuffaar 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, terjemahan (Mutsanna Abdul Qahhar, at-Tibyan, Solo, 2007), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(al-Jam'u), sehingga tidak ada lagi pilihan dalam hal ini setelah masuk Islam, sebagaimana batalnya seseorang wanita yang menikah dengan dua orang laki-laki ketika masih kafir, kemudian mereka masuk Islam.

Mayoriras para ulama, Maliki, Syafi'i dan Ahmad berdalil dengan dalil-dalil berikut :

1. Qais bin al-Haris meriwayatkan bahwa ia pernah berkata :"Saya masuk Islam, sedangkan saya memiliki delapan isteri. Lantas saya datang menghadap Rasulullah SAW seraya mengungkapkan keadaan tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda :"Pilihlah empat isteri dari mereka." Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud.
2. Muhammad bin Suwaid ats-Tsaqafi meriwayatkan bahwa "Ghilan bin Salamah masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh isteri, lalu semuanya masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.' Hadits riwayat at-Tirmidzi."

Rasulullah SAW tidak meminta penjelasan, apakah pernikahan mereka dalam sekali akad nikah atau sesuai urutan (akad nikahnya masing-masing). Seandainya ketentuan hukum syar'i bertentangan, pasti beliau akan meminta penjelasan. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum syar'i dalam hal ini adalah suami bebas memilih secara mutlak.[49] Akan tetapi jumlah maksimal dalam poligami yang di ajarkan Islam adalah empat

[49]. Humaidi bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Humaidi, *Ahkaamu Nikaahu al-kuffaar 'Alaa al-Madzahibi al-Arba'ah*,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri.

1. Faktor Pendorong poligami

Pada dasarnya seseorang menginginkan perkawinan yang langgeng, penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Setiap wanita pada dasarnya menginginkan perkawinan yang bersifat monogami, namun pada kenyataannya, sering terjadi kendala yang tidak di duga sehingga menyebabkan suami melakukan poligami. Faktor- faktor yang mendorong poligami diantaranya:

a. Memecahkan Problema dalam Keluarga Istri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara.[50] Seperti :
   1). Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
   2). Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan kusut.
b. Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak bagi Suami Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergian yang lama.

[50] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. K- 1, 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita saleh yang tidak ada yang memeliharanya. Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain.

E. Syarat-syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Dalam masalah poligami dimana seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu sudah ada ketentuannya yang mengatur masalah tersebut. Islam telah memberikan penjelasan tentang masalah poligami. Bagi Umat Islam sendiri tentu tidak mungkin pula untuk meningggalkan ajaran Islam sebagai ajaran yang dianutnya. Maka wajar saja bila penulis paparkan dalam tulisan tentang syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran islam dalam masalah poligami.

Suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi, bahwa Al-quran telah membawa ketentuan ketentuan ajaran dimana poligamipun sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat kita lihat pada Al-Quran Surat Annisa' ayat 3 sebagaimana yang telah dituangkan pada dasar hukum Poligami diatas. Dari Ayat tersebut dapat diambil ketentuan tentang syarat-syarat poligami yaitu :

1. Adil Terhadap Isteri-isteri dan Anak-anak.

Adil sebagai syarat poligami, ini jelas tertera dalam surat Annisa' ayat 3 diatas. Akan tetapi syarat adil dalam ayat itu bukanlah ditujukan kepada sahnya akad nikah dari seorang yang akan poligami dengan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan khawatir akan terjadinya penganiayaan, maka akad nikah itu sah. Jika dilaksanakan suka sama suka dan cukup syaratnya seperti lengkapnya syarat atau rukun nikah dalam Islam. Karena adil antara isteri-isteri atau seorang isteri saja bukanlah merupakan syarat sahnya akad nikah, tetapi termasuk hak isteri sebagai konsekwensi dari adanya ikatan perkawinan dan akibat hukumnya. Lagipula harus dibedakan syarat-syarat untuk sahnya akad nikah dengan tugas yang timbul sebagai lanjutan dari perkawinan.

Memang sulit untuk menentukan apakah seorang suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sebab masalah keadilan adalah bersifat relatif, belum dapat dilihat sebelum dilaksanakan. Disini awal terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam menentukan syarat-syarat poligami.

Syarat adil untuk bolehnya poligami dikemukakan alasan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat An_Nisaa' ayat 3. Dimana ayat tersebut menerangkan kalau seorang merasa khawatir akan tidak dapat berlaku adil maka tidak boleh poligami. Jadi syarat adil dan mampu itu wajib dilaksanakan sebagai syarat wajib menurut agama dan Undang-undang.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Ibrahim Hasan yang mengatakan syarat adil itu merupakan syarat menurut agama, dengan pengertian agama menghendakinya. Dengan alasan syarat itu tidak dapat dipisahkan dengan hukumnya. Lain halnya dengan adil yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ayat poligami tersebut. Disini adil merupakan syarat poligami. Karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama yang menjadikan salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami.

Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batalnya syarat, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diadukan kepada mahkamah di mana hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi kalau dijadikan adil sebagai syarat hukum bagi kebolehan poligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya memjadi batal. Dalam hal ini tidak seorang pun dari kalangan ulama yang berpendapat demikian.[51]

Menetapkan adil dibidang materil ini masih tetap merupakan syarat yang harus dilaksanakan. Barang siapa yang merasa yakin, bahwa ia mampu berlaku adil maka poligami tidak ada halangan baginya. Akan tetapi sebaliknya, apabila adil tidak dapat diwujudkan menurut keyakinannya, maka lebih baik poligami tidak dilakukan. Ajaran Islam memberikan hukum wajib berlaku adil kepada isteri-isteri tidak boleh melebihkan salah satu yang lain. Hal ini disinyalir dalam hadist Nabi Muhammad, yang artinya : Barang siapa yang punya dua orang isteri,

[51]. Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan,* Jilid I, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam, Jakarta, 1999, 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ia berat sebelah terhadap salah seorang isterinya itu, maka dihari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya.[52]

2. **Kemampuan Mencari Nafkah.**

Kemampuan mencari nafkah adalah sebagai tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Pendapat ini telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Bahkan menurut Imam Syafi'i nafkah bagi pembantu rumah tanggapun menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.[53]

Ikatan perkawinan merupakan hubungan suci sebagai akibat dari janji suci antara suami isteri oleh Islam.kesucian ikatan perkawinan itu dikawal oleh adanya kewajiban memberi nafkah. Ikatan perkawinan yang suci itu bisa terputus atau diputuskan oleh penguasa dalam hal ini Pengadilan Agama jika pihak isteri menuntut atas alasan suaminya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya. Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah di syaratkan adanya kesanggupan memberi nafkah dalam kelangsungan perkawinan.

Dalam masalah ini para ahli hukum Islam mengambil keputusan bahwa nafkah merupakan syarat pernikahan, karena agama Islam baru membolehkan seorang laki-laki untuk menikah kalau ia sudah sanggup memberi nafkahnya kepada isteri. Dan syarat seperti ini berlaku kepada orang yang akan berpoligami. Maka dengan demikian berarti bahwa

---

[52]. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Diponegoro, Bandung, 1981), 220.
[53]. Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, terjemahan oleh Ismail yakob, Jilid VII, (Faizan, Jakarta, 2001,) 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesanggupan memberi nafkah itu adalah syarat untuk bolehnya berpoligami, juga kemampuan menjadi syarat untuk boleh menikah dengan satu isteri saja. Karena menikah dengan tidak memberi nafkah berarti menganiaya isteri. Hal ini disinyalir oleh Allah dalam Al-quran surat An-Nur ayat 33 yang artinya : dan orang-orang yang mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.[54]

Pendapat lain mengatakan bahwa kemampuan untuk memberi nafkah itu ada dua macam ; pertama kemampuan adanya kekuatan dan kesehatan, dan yang kedua kemampuan dengan kesediannya sesuai dengan harta yang dimilikinya. Alasan atau landasan berpikir yang demikian adalah firman Allah dalam Al-quran surat Al-Hijir ayat 20-21 yang artinya: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khasanahnya; dan Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu.[55] Selanjutnya tentang ukuran pemberian nafkah bagi sisuami terhadap isterinya para ahli hukum Islam berbeda pendapat pula.

Perbedaan pendapat terjadi akibat adanya penafsiran yang berbeda

[54]. Ibid., 392.
[55]. Ibid., 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap arti dari “Kadar”sebagaimana terdapat dalam Al-quran surat Al-Thalak ayat 7 yang artinya : Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (Sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[56]

Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa syarat kemampuan itu adalah suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan poligami. Bukanlah maksudnya supaya dihadapkan kepada kesulitan, tanpa adanya suatu hal yang mendesak. Untuk menanggulangi suasana yang mendesak Islam membolehkan poligami bagi kehidupan individu ataupun masyarakat. Ajaran Islam tidak menganjurkan dan tidak mencegah poligami, namun demikian Islam mengaturnya sedemikian rupa sehingga memudahkan umat manusia untuk memakai aturan-aturan tersebut. Baik Al-quran maupun hadist memberikan ketegasan tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan poligami.

[56]. Departemen Agama RI.. 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PONPES TAAJUSSLAAM

A. Letak dan Keadaan Geografis.

Pondok Pesantren Modern Taajussalaam berlokasi di Desa Besilam – Babussalaam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, kode pos 20853 Telp: 061–8961492. Pondok Pesantren Modern Taajussalaam mempunyai area sekitar 6,5 hektar dan hanya 0,5 hektar saja yang telah terpakai untuk gedung asrama santri putra dan putri serta ruangan belajar dan 5,5 hektar sisanya berbentuk tanah kosong tanpa bangunan dan kebun kelapa sawit. Secara geografis, Pondok Pesantren Tajussalam terletak di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang bercorak agraris. Disamping itu juga dekat dengan pesisir pantai. Meski daerah di daerah pedesaan, namun Pondok Pesantren Tajussalam sangat mudah diakses karena tepat berada di pinggir jalan raya yang dilalui kendaraan umum dengan insfratuktur jalan yang sudah beraspal.[57]

B. Sejarah Berdiri Pondok Pesantren Taajussalaam

Peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Taajussalaam dilakukan oleh Syekh. H. Tajuddin Mudawar dan dinaungi oleh sebuah Badan Hukum yang benama Yayasan "Taajussalaam" pada hari Jum'at tanggal 15 Syawwal 1423 bertepatan dengan tanggal 20 Desember

[57]. Ahmad Marzuqi, Wawancara, Besilam Babusslaam, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002. Lalu tanggal dan hari ini ditetapkan sebagai tanggal dan hari pendirian Pondok Pesantren Modern Taajussalaam.

Latar Belakang Pendirian Pondok Pesantren Moderen Taajussalaam didirikan atas dasar :

a. Keinginan luhur dari Syekh H. Tajuddin Mudawar untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbasiskan Thariqat Naqsyabandiyah yang terbentuk dalam Pondok Pesantren Modern Taajussalaam.
b. Beliau memberi nama "Taajussalam" dengan mengambil dari nama beliau sendiri dan nama desa Babussalam sebagai nama Pondok Pesantren yang didirikan, yang juga bermakna "Mahkota Kedamaian".
c. Kesadaran beliau untuk melahirkan dan membentuk santri yang beriman teguh, berilmu tinggi, beramal shaleh, berakhlak mulia, terampil, penuh tanggung jawab, mempunyai daya juang yang tinggi untuk perjuangan di jalan Allah SWT dan berwawasan luas sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.[58]

C. Status Serta Visi dan Misi

Pondok Pesantren Modern Taajussalaam adalah lembaga pendidikan Islam yang berjiwa, bernilai dan bertradisi pesantren serta tidak berafiliasi kepada suatu golongan tertentu. Pondok Pesantren Modern Taajussalaam berdiri diatas dan untuk semua golongan. Pengelolaan dan penjagaan

[58]. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan perjuangan Pondok Pesantren Modern Taajussalaam berada dalam sebuah badan hukum yang bernama "Yayasan Taajussalaam".

Dalam rangka membangun umat Pondok Pesantren Taajussalaam mempunyai visi yang sangat mulia yaitu:[59]

a. Mendidik generasi yang Beriman teguh, Berilmu pengetahuan luas, Beramal shaleh, dan Berakhlaq mulia
b. Mengajak masyarakat untuk memperdalami Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadikannya sebagai pegangan hidup.

Pondok pesantren Taajussalaam mempunyai beberapa misi sebagai untuk menciptakan santri yang berkualitas yaitu.

a. Memberikan pendidikan moral yang intensif kepada santri, dalam usaha pembentukan karakter unggul yang berpegang teguh kepada nilai-nilai murni dan akhlaq mahmudah, serta menjauhkan diri dari berbagai penyakit sosial dan akhlaq madzmumah.
b. Memberikan pengajaran yang efektif kepada santri, baik dibidang ilmu agama & ketaqwaan (IMTAQ), maupun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
c. Membentuk program kaderisasi kepemimpinan umum dan khusus bagi seluruh santri.
d. Mengadakan pesantren kilat bagi masyarakat.

[59]. Ahmad Marzuqi, Wawancara, Besilam Babusslaam, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberikan penyuluhan-penyuluhan agama dan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat.

f. Memberikan bantuan tenaga ahli kepada masyarakat bila diperlukan.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misinya, Pondok Pesantren Modern Taajussalaam selalu mengevaluasi secara berkala tentang perjalanan pengajaran dan pendidikan yang telah dicanangkan. Hal ini dilakukan dalam rangka perwujudan dari pengembanan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat luas kepada Pondok Pesantren Modern Taajussalaam dan untuk merealisasikan visi dan misi Pondok Pesantren Modern Taajussalaam. Maka, Pondok Pesantren Modern Taajussalaam selalu mempunyai rencana dan program kerja, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dilakukan adalah agar keseluruhan visi dan misi Pondok Pesantren Modern Taajussalaam tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat serta tidak membuang waktu banyak, dana, tenaga dan pikiran. maka berangkat dari sinilah Pondok Pesantren Modern Taajussalaam selalu berjalan pada koridor rencana dan program kerja yang telah dipikirkan, dicanangkan dan di musyawarahkan sejak dini. [60]

D. Struktur Organisasi pondok pesantren Taajussalaam

Pondok pesantren Tajussalam secara structural berada dibawah naungan yayasan Tajussalam yang telah berbadan hokum dengan akta

[60]. Salman Ahmadi "Sejarah Pondok Pesantren Taajussalaam", dalam http : // friration 12. blogspot.co.id /2012/10/pondok-pesantren-taajussalaam. html, asp, (12 Juli 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

notaries nomor 3 tanggal 11 Agustus 2001[61]. Struktur kepengurusan yayasan pondok pesantren ini adalah sebagai berikut :

Table 1.6 Struktur Kepengurusan Yayasan[62]

No.	Nama Pengurus	Status/Kedudukan
1.	Syekh. H. Taajuddin Mudawar	Pimpinan
2.	H. Ahmad Marzuqi, Lc. MM	Wakil Pimpinan
3.	Ahmad Daylami, Am.Kom	Sektetaris
4.	H. Ahmad Marzuqi, Lc. MM	Derektur KMI
5.	Nur'ani, S.Pd, MM	Kepsek MTS/Aliyah
6.	Erdiyamsyah	Administrasi
7.	Balian Nasution	Staf Administrasi I
8.	Asmarita	Staf Administrasi II
9.	Salman Ahmadi	Pengasuhan Putra
10.	Abdullah	Staf Pengasuhan Putra
11.	Ahmad Ajie	Staf Pengasuhan Putra
12.	Fahmi Idris	Staf Pengasuhan Putra
13.	Novita Windasari, MA	Pengasuhan Putri
14.	Rosalia	Staf Pengasuhan Putri
15.	Sahfitriani	Staf Pengasuhan Putri

[61] Di kutip dari akta notaries yayasan pondok pesantren Tajussalam.
[62] Ahmad Marzuqi, Wawancara, Besilam Babusslaam, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16.	Nurun Hidayati	Staf Pengasuhan Putri

Dari table di atas diterangkan bahwa dalam struktur kepengurusan yayasan terdapat 16 orang yang mengurus keberlangsungan pondok pesantren Taajussalaam.

1. Keadaan Ustadz dan Santri

Pondok pesantren tajussalam dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi santri diasuh oleh Syekh Hj. Tajuddin al-Munawwar dan dibantu oleh para ustad dan ustazah yang sebagian besar adalah santri senior di pondok pesantren tersebut adapun para ustad dan ustazah tersebut adalah :

Tabel 1.7 Daftar Nama Guru Pondok Pesantren Tajussalaam.[63]

No.	Nama-nama Guru di Ponpes Taajussalaam	Status/Kedudukan
1.	H. Ahmad Marzuqi, Lc, MM	Ustaz
2.	Ahmad Daylami, Am. Kom	Ustaz
3.	Muslim, S.Pd	Ustaz
4.	Edy Syahputra, S. Ag	Ustaz
5.	Syamsul Bahri, S. Pd. I	Ustaz
6.	Nopita Windasari, MA	Ustazah
7.	Nur'ani, S.Pd, MM	Ustazah
8.	Mahdawani, S. Pd. MM	Ustazah
9.	Hapsah Khairiyah Harahap, S. Pd. I	Ustazah

[63]. Syaiful Indra, Wawancara, Besilam Babusslaam, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	Nurhazmi, S.Pd.I	Ustazah
11.	Elfalisa, S.Pd.I	Ustazah
12.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I	Ustaz
13.	Syahril, S.Pd.I	Ustaz
14.	Syaiful Indra	Ustaz
15.	Arafizal, SE	Ustaz
16.	Salman Ahmadi	Ustaz
17.	Muhammad Idris, S.Pd.I	Ustaz
18.	Muammar, S.Pd.I	Ustaz
19.	Erdiyamsyah	Ustaz
20.	Nashrul	Ustaz
21.	Balian Nasution	Ustaz
22.	Nur Istiqamah	Ustazah
23.	Khairul Akbar	Ustaz
24.	Muhammad Ali Nafiah	Ustaz
25.	Robiyatul Adawiyah	Ustazah
26.	Asmarita	Ustazah
27.	Himelia Azmi	Ustazah

Dari table di atas diterangkan bahwa dalam menjalankan pendidkan terdapat 27 tenaga pengajar terdari dari 20 Ustaz dan 7 Ustazdah kesemuanya ahli dalam berbgai sudut ilmu pengetahuan sehingga akan tercipta santri yang berkualiatas dalam bidangnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, keadaan santri di pondok pesantren Tajussalam terus mengalami peningkatan jumlah seiring dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan. Ketika masa awal berdiri hanya terdiri 10 orang Santri yang belajar di Pondok Pesantren Taajussalaam. Namun sekarang jumlah Santri telah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 328 Santri dan santiwati.[64]

Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sekaligus merangkap kepala sekolah Madrasah Aliyah Pondok pesantren Taajussalam juga menjelaskan untuk menjadikan santri yang berakhlak Islam dan mempunyai karakter pemimpin maka dibuatlah beberap program santri dengan tujuan:[65]

a. Meningkatkan pengenalan siantri terhadap lingkungan pondok melalui Apel Tahunan yang diselenggakan pondok pesantren Taajussalaam .
b. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Melalui pengajian diniyah setelah shubuh dan setelah maghrib.
c. Meningkatkan pelatihan kepemimpinan siswa melalui kegiatan Ekstra kurikuler yang berupa :
   1.) Latihan Kepemimpinan OPTA (Organisasi Pondok Pesantren Taajussalam)
   2.) Peringatan hari-hari besar islam
   3.) Perlombaan-perlombaan (Class Metting)
   4.) Kepramukaan

[64]. Ibid.
[65]. Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) Latihan berpidato

6.) Kesenian

2. Sumber Dana

Sesuai dengan penjelasan Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Taajussalaam, bahwa biaya pendirian gedung tersebut adalah swadaya murni masyarakat Besilam Babussalaam, melalui musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat sekaligus memberikan sumbangan yang relatif besar. Adapun sumber dana lain datang dari beberapa sumber diantara nya:

a. Dari Infaq dan Sadaqah para dermawan
b. Sumbangan dari Instansi Pemerintah
c. Sumbangan dari Santri Jama'ah Thariqat Naqsabandiyah

Dari sekian banyak sumbangan yang telah terkumpul kemudian jumlah dana keuangan yang diterima dari berbagai pihak lalu pendistribusian keuangan pondok pesantren digunakan untuk menunjang kegiatan dapat dibagi beberapa kelompok antara lain untuk :

a. Hanorarium guru/pegawai dan pembina ekstrakurikuler.
b. Kegiatan operasional guru.
c. Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat penting.
d. Pembinaan profesional guru dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kegiatan operasional santri seperti mengikuti perlombaan antar pondok se Sumatera Utara.

3. Sarana prasarana dan ketenagaan

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sekaligus merangkap kepala sekolah Madrasah Aliyah Pondok pesantren Taajussalam dalam keterangannya mengatakan.sarana dan prasarana memilki tujuan antara lain[66]:

a. Meningkatkan pendayagunaan buku pondok bagi murid dan guru utamanya mata pelajaran pendidikan agama islam.
b. Berusaha meningkatkan pendayagunaan tenaga yang ada secara efesien dan efektif, serta berusaha meningkatkan kerja sama semua staf (karyawan/guru) dengan cara sebaik-baiknya.
c. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru/pegawai dengan cara :
   1). Mengikutkan penataran baik yang diadakan oleh depag (MTsN/pengawas) lembaga-lembaga lain.
   2). Membentuk sanggar SPTA (Sanggar Pondok Pesantren Taajussalaam)
   3). Pembinaan rutin
   4). Meningkatkan pelaksanaan monitoring terhadap guru/karyawan terhadap tugasnya.

[66]. Nur Aini, Wawancara, Besilam Babusslaam, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5). Meningkatkan usaha untuk pembekalan dan pembinaan terhadap siswa. Utamanya pada kelas terakhir (tiga) dalam rangka mempersiapkan siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) dengan memberikan les atau kegiatan-kegiatan pelatihan secara rutin dan terprogram.

d. Mengajukan permohonan pada pengurus madrasah tsanawiyah dan Aliyah pondok pesantren Taajussalaam untuk memperbaiki ruang-ruang yang kurang baik dan menambah ruangan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Pandangan Santri Terhadap Poligami

Data yang diperoleh penulis tentang kontroversi penafsiran santri terhadap ayat-ayat santri di Pondok Pesantren Taajussalaam PD. Tualang Sumatera Utara. Adapun jumlah keseluruhan santri kelas XII pondok Pesantren Taajussalaam adalah 32 Santri/santriwati terdiri dari 25 orang santri dan 7 orang Santriwati, adapun nama-nama santri dan santiwati terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 1.8

Subyek Penelitian (Santri kelas XII)[67]

No.	Nama Santri	Nim	Jenis Kelamin
1.	Abdullah	1120130388	Laki-laki
2.	Ahmad Ajie	920110256	Laki-laki
3.	Ahmad Saif Siregar	920110257	Laki-laki
4.	Aidi Mubarok	920110258	Laki-laki
5.	Dedi saputra	1120130390	Laki-laki
6.	Elva Husnia	1120130391	Perempuan
7.	Fahmi Idris	1120130392	Laki-laki

[67]. Santri Kelas XII Pondok Pesantren Taajussalaam, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Jainal Abidin Sinaga	1120130393	Laki-laki
9.	Khairul Basyir	920110262	Laki-laki
10.	M. Alfarizi	920110264	Laki-laki
11.	M. Aulia al Fandy	920110266	Laki-laki
12.	M. Fahmi Hidayat D	920110268	Laki-laki
13.	M. Fikry Reyhan	920110269	Laki-laki
14.	Miftahul Jannah	1120130396	Perempuan
15.	Muhammad Abdul Latif	1120130397	Laki-laki
16.	Muhammad Dendi Suhendri	1120130398	Laki-laki
17.	Muhammad Idris	920110270	Laki-laki
18.	Muhammad Khoirul Fahmi	1120130399	Laki-laki
19.	Muhammad Rifani Husaini	1120130400	Laki-laki
20.	Mumun Maimunah	920110272	Perempuan
21.	Munawar al-Habib	920110273	Laki-laki
22.	Nas Ahmad Alwan	920110274	Laki-laki
23.	Nazdatun Nuri	1120130401	Perempuan
24.	Nurmansyah	1120130402	Laki-laki
25.	Nurun Hidayati	920110276	Perempuan
26.	Rian Andika	920110278	Laki-laki
27.	Riswanda Putra	1120130403	Laki-laki
28.	Rizki Ramadhan	920110279	Laki-laki
29.	Rosalia	920110280	Perempuan
30.	Safitriyani	1120130404	Perempuan
31.	Samsul Bahri	920110282	Laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32.	Syahfitri Siregar	920110284	Perempuan

Dari tabel diatas merupakan total dari 32 jumlah keseluruhan santri kelas XII Pondok pesantren Taajussalaam, untuk melihat pendapat santri dan santriwati terhapat penafsiran ayat poligami tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.8

Penafsiran pada surat an-Nisa ayat 3[68]

No.	Alternatif Jawaban	Santri kelas XII	Presentase
1.	Setuju	24	75,0 %
2.	Tidak setuju	8	25,0 %
3.	Lain-lain	0	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari total 32 jumlah keseluruhan santri kelas XII Pondok pesantren Taajussalaam, 24 atau (75,0 %) santri diantara menyatakan setuju (pro) terhadap poligami dan 8 atau (25,0 %) santri diantaranya menyatakan tidak setuju (kontra) terhadap poligami.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada seluruh santi putra kelas XII untuk melihat penafsiran terhadap ayat poligami.

[68]. Santri Kelas XII Pondok Pesantren Taajussalaam, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel, 1,9

Penafsiran santri putra terhadap Poligami[69]

No.	Alternatif Jawaban	Santri Kelas XII	Prosentase
1.	Setuju	24	96,0 %
2.	Tidak setuju	1	4,0 %
3.	Lain-lain	0	0
Jumlah			100 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari total 25 jumlah keseluruhan santri Putra kelas XII Pondok pesantren Taajussalaam, 24 atau (96,0 %) santri diantara menyatakan setuju (pro) terhadap poligami dan 1 atau (25,0 %) santri diantaranya menyatakan tidak setuju (kontra) terhadap poligami. Untuk melihat penafsiran santriwati bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.10

Penafsiran Santriwati Terhadap Poligami[70]

No.	Alternatif Jawaban	Santri Kelas XII	Prosentase

[69]. Santri Kelas XII Pondok Pesantren Taajussalaam, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016.
[70]. Santri Kelas XII Pondok Pesantren Taajussalaam, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 2. 3.	Setuju Tidak setuju Lain-lain	0 7 0	0 100 % 0
Jumlah			100 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari total 7 jumlah, keseluruhan santri Puri kelas XII Pondok pesantren Taajussalaam, 0 atau (0 %) santriwati menyatakan setuju (pro) terhadap poligami dan 7 atau (100 %) santri diantaranya menyatakan tidak setuju (kontra) terhadap poligami.

B. Kontroversi Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan perdebatannya sampai sekarang. Tak terkecuali santri Pondok Pesantren Taajussalam sebagian berpendapat poligami boleh dilakukan sedangkan sebagian lainnya menyatakan poligami tidak diperbolehkan. Hal ini berkaitan dengan penafsiran surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (menikahlah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu milii, yang demikian itu adalah lebih baik dekat kepada tidak berbuat aniaya.[71]

Dalam menafsirkan ayat diatas dengan mengutip pernyataan dari Muhammd Syahrum, salah seorang santri bernama Abdullah[72] menyatakan:

"poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur ān. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya.

Poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak dan syarat kedua, berbuat adil kepada anak-anak yatim.[73]

Dalam suatu perkawinan poligami boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu berbuat adil baik materi maupun immateri dengan jumlah empat. Meskipun demikian melihat penegasan al-Qur'an tentang kemustahilan untuk berbuat adil dari segi immateri, menurutnya poligami

[71]. Departemen Agama RI. 123.
[72]. Abdullah, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016.
[73]. Ahmad Saif Siregar, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan system yang menghapus tradisi masyarakat pra Islam dan awal islam. [74]

Suatu perkawinan yang boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam kondisi tertentu atau hanya bersifat kontekstual, santri memandang bahwa esensi ayat itu bukan bicara dilegalkannya menikah lebih dari satu istri tetapi keadilan bagi anak yatim dan para jandalah yang menjadi esensi makna ayat poligami. Oleh karena itu perkawinan ideal adalah monogami, sedangkan poligami adalah kontekstual. Artinya poligami boleh dilakukan dalam konteks memecah problem sosial yang terkait dengan persoalan anak yatim dan para janda.[75]

Wawancara penulis dengan seorang santriwati pondok pesantren Taajussalaam bernana Rosalina, beliau mengatakan surat an-nisa ayat 3 tersebut diturunkan dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan para janda korban perang. Apalagi ada teks lanjutan yang juga memuat aturan ketat yaitu masalah keadilan atas yang dimadu yakni kaum perempuan. Ditegaskan bahwa: “ engkau(laki-laki) tidak akan dapat berlaku adil walau berusaha keras untuk itu”. Nabi Muhammad pun mengakui hatinya cenderung kepada Aisyah ketimbang kepada istri-istrinya yang lain.[76]

---

[74]. Jainal Abidin Sinaga, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016
[75]. Muhammad Khaoirul Fahmi, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016
[76]. Rosalina, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap beristri lebih dari satu wanita yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah upaya transpormasi sosial. Mekanisme beristri lebih dari satu wanita yang dilakukan Nabi adalah strategi untuk menikkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi masyarakat Arab pada abad ke 7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehinggaseorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Keetika Nabi membatasi praktik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Ketika melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi dan Qais bin al-Harits. Dan inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.[77]

Tanggapan senada juga diberikan oleh Mumun Maimunah dengan mengatakan suatu ketika Nabi Muhammad marah besar mendengar putrinya Fatimah akan dimadu oleh Ali bin Abi Thalib saat mendengar kabar tersebut Nabi pun langsung masuk kemasjid dan naik mimbar lalu berseru: Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putrid mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan kecuali Ali binAbi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan

[77]. Muhammad Rifanni Husaini, Wawancara, Besilam Babussalaam, 16 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawini putrid mereka. Ketahuilah putriku itu bagian dari, apa yang menggangu perasaannya adalah mengganggguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga.[78]

Jika melihat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perlu disadari, bahwasanya beliau baru poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama, setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a. pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah bermonogami selama 25 tahun. Lalu tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah r.a barulah beliau menikahi Aisyah r.a. disusul setelah itu pernikahan poligami beliau dengan Saudah binti Zam"ah janda tua yang suaminya meninggal di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang suami gugur dipeperangan, Ramlah janda yang dicerai suaminya karena suaminya murtad, Huriyah binti Al Haris seorang tawanan perang pasukan Islam, Hafsah seorang janda putri dari Umar bin Khathab, Shafiyah binti Huyay salah seorang tawanan perang yang dimerdekakan Rasul, Zainab binti Jahesy seorang janda yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam perang uhud.[79]

Perlu diingat, bahwa semua perempuan yang beliau nikahi kecuali Aisyah r.a, adalah janda-janda yang sebagian di antaranya berusia senja, atau

[78]. Mumun Maimunah, Wawancara, Besilam Babussalaam, 17 juli 2016
[79]. Nurun Hidayati, Wawancara, Besilam Babussalaam, 17 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang seringkali disoroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan itu.

C. Analisis Metode Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami.

Dalam menafsirkan ayat-ayat poligami para santri pondok pesantren Taajussalaam yang setuju akan poligami menafsirkan ayat dengan menggunakan metode *muqarīn* (komparatif)[80], Al-Farmawi memberikan defenisi tentang *al-tafsīr al-muqarīn* yaitu

وهو بيان الايات القرانية على ما كتبه جمع من الفسرين

Menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pada apa yang telah dituliskan oleh sejumlah mufassir.

Dengan berpatokan kepada metode tafsir muqarin para santri mengambil kesimpulan bahwa poligami boleh dilakukan selama dapat berlaku adil. Adapun mufassir yang memperbolehkan poligami sebagai berikut :

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan perintah yang berbunyi **(فَانْكِحُوا)** sebagai suatu pembolehan (**للإ باحة**) atau hukumnya boleh,[81] sebagaimana Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 187 (**وَكُلُوا وَاشْرَبُوا**), bahwa hal itu bisa menunjukkan kewajiban (**للوجوب**), artinya wajib meringkas atau membatasi atas jumlah yang telah ditentukan oleh

[80]. Abdullah. Wawancara, Besilam Babussalaam, 17 juli 2016

[81]. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr,* 2005, (Dār al Fikr: Damaskus) Juz II, 567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz selanjutnya (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ), yaitu berjumlah 2 atau 3 atau 4 orang isteri,[82] namun beliau berpendapat bahwa pada asalnya tidak ada kewajiban untuk menikah menurut jumlah tersebut.

Dalam ayat tersebut, Islam membolehkan memiliki isteri lebih dari satu, dengan pembatasan maksimal empat orang isteri, dengan ditunjukkan dengan lafadz (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). Lafadz tersebut menunjukkan bahwa (مَثْنَى) itu menunjukkan 2 orang isteri, lafadz (ثُلَاثَ) menunjukkan 3 orang isteri, dan lafadz (رُبَاعَ) menunjukkan 4 orang isteri. Adapun yang dimaksud itu semua adalah adanya izin bagi tiap orang yang akan menikahi isteri sesuai jumlah tersebut, baik mereka setuju ataupun menolak**.** Isteri yang berjumlah 4 adalah batasan maksimal yang diperuntukkan bagi seorang suami yang akan berpoligami, karena hal itu dapat memungkinkan adanya keadilan antara isteri-isteri.[83]

Imam Malik, Daud al-ḍāhiri, dan al-Ṭabari berpendapat bahwa dhahirnya ayat ini adalah disyariatkannya menikahi 4 orang isteri bagi orang yang merdeka dan budak, karena seorang budak termasuk dalam *khitab* yang terdapat pada lafadz (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ),*khitab* yang ada pada ayat tersebut tidak hanya ditujukan pada seorang yang merdeka, namun berlaku pula bagi

---

[82]. Ibid. 567

[83]. Wahbab al-Zuhaili, *Ta'adu al-Zaujāt, al-Mabda' wa al-Nadhariyyah wa al-Ṭaḃq* (Dār al-Maktabi: Damaskus), 2000, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang budak, sehingga mereka dibolehkan menikahi 4 orang isteri sebagaimana orang yang merdeka.[84]

Kemudian Muhammad Syahrur memahami bahwa ayat 3 dari surat an-Nisa' menceritakan tentang berbilang istri. Disana disyaratkan istri kedua harus janda yang memiliki anak yatim. Sedang pendapat sebagian ulama, bahwa "*yatama an- Nisa"* berarti" yatim perempuan atau "perempuan-perempuan yatim".[85]

Syahrur kemudian berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: Pertama, bahwa istri kedua dan ketiga serta keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sehingga perintah poligami menjadi gugur ketika tidak adanya dua syarat di atas. Syahrur mengambil dua syarat tersebut berdasarkan "struktur kaidah bahasa" dalam firman Allah "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat." Syahrur juga melihat bahwa betapa Allah memuliakan seorang janda dengan menggunakan kata- kata yang halus "ما طا ب لكم" (perempuan-perempuan yang kamu senangi).

---

[84]. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr,* 2005, (Dār al Fikr: Damaskus) Juz II, 572.
[85]. Ibid., 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahrur tidak sependapat jika dikatakan bahwa konsep adil dalam ayat ini dimaksudkan dalam hal hubungan suami istri (senggama). Syahrur berpendapat bahwa konteks ayat ini berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.

Syahrur juga tidak sepakat jika alasan ketiadaan keturunan (mandul) dan alasan besarnya syahwat biologis seorang lelaki mengijinkan untuk poligami, karena pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Begitu juga dengan alasan sakit dan lemahnya seorang istri karena sakit atau lemah secara fisik, bukan menjadi alasan bolehnya poligami.

Dari uraian tersebut di atas, Syahrur berangkat dari analisis teks kebahasaan, berada dalam bingkai epistemologi bayani, yaitu sebuah episteme yang titik tolaknya berangkat dari teks (nas). Dalam menerapkan metodologi tafsirnya, Syahrur selalu berangkat dari analisa teks terlebih dahulu. Ia mengurai dari aspek semantik, filsafat bahasanya, termasuk analisis sistematis-paradigmatis dan historisnya.

Dalam penafsiran, ada dua hal pokok yang ”selayaknya” diperhatikan dalam penafsiran al-Qur’ān yaitu original meaning dan signifikansi ayat tersebut.[86] Dalam hal ini Syahrur banyak meninggalkan original meaning

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsipnya ”teks tetap tetapi maknanya berkembang”. Menurut Syahrur, makna teks itu berkembang bukan signifikansinya, padahal seharusnya yang berkembang adalah makna dari keadilan dalam poligami tersebut.

Cara yang terbaik atau yang paling sah di dalam menafsirkan Al-Qur’an ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an ditafsirkan oleh Al-Qur’an sendiri.
2. Al-Qur’an ditafsirkan oleh Hadits atau Sunnah Rasulullah shalallaha alaihi wa sallam.
3. Al-Qur’an di tafsirkan oleh para shahabat.
4. Al-Qur’an ditafsirkan oleh para Taabi’in atau dikembalikan kepada asal bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Wawancara penulis dengan santri yang menolak poligami, dalam menafsirkan ayat mereka menggunakan metode hermeneitik. Metodologi tafsir Fazlur Rahman merupakan gerakan ganda (bolak-balik). Gerakan pertama terdiri dari dua dua langkah:

Langkah pertama, memahami arti atau makna suatu pernyataan al-Qur’ān, dengan mengkaji situasi atau problem historis dari mana jawaban dan respon al-Qur’ān muncul. Mengetahui makna spesifik dalam sinaran latar belakang spesifiknya, tentu saja, menurut Rahman juga harus ditopang dengan suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, adat-istiadat dan lembaga-lembaga, serta mengenai kehidupan menyeluruh Arab pada saat Islam datang. [86]

Langkah kedua, Menggeneralisasikan dari jawaban-jawaban spesifik, pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum, yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dengan sinaran latar belakang historis dan *rationes logis* yang juga kerap dinyatakan oleh ayat sendiri. Dan yang harus diperhatikan selama langkah ini adalah ajaran al-Qur'ān sebagai keseluruhan, sehingga setiap arti yang ditarik, setiap hukum yang disimpulkan dan setiap tujuan yang dirumuskan koheren satu sama lain. Ini sesuai dengan klaim al-Qur'ān sendiri bahwa ajarannya tidak mengandung kontradiksi-dalam dan koheren secara keseluruhan. Langkah ini juga bisa dan selayaknya dibantu oleh pelacakan terhadap pandangan-pandangan kaum muslim awal. Menurut Rahman, sampai sekarang sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memahami al-Qur'ān secara keseluruhan.

Bila gerakan yang pertama mulai dari hal-hal yang spesifik lalu ditarik menjadi prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai moral jangka panjang, Gerakan Pertama ini disebut Rahman sebagai 'tugas pemahaman' (*task of understanding*). Dalam gerak pemahaman ini. Rahman mensyaratkan kajian-kajian bidang lain yang menunjang pemahaman yang *feasible*. Di samping pengetahuan tentang bahasa al Qur'an (tata bahasa, gaya bahasa, dan lain-

[86]. Fazlur Rahman "An Autobiografi Note", Journal of Islamic Research, vol 4, no. 4 (1990): 227; Alparslan Açikgençe, "The Thinker of Islam Revival and Reform: Fazlur Rahman and Thought (1919-1988)" Journal of Islamic Research, vol. 4, no. 4 (1990): 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain), suatu kajian tentang pandangan-pandangan kaum muslimin -khususnya generasi awal-akan membantu. Artinya, dipergunakan pendekatan linguistik dan historis (kritis). Akan tetapi, pandangan-pandangan tersebut harus menduduki tempat kedua dalam materi-materi obyektif yang digariskan di atas; karena walaupun penafsiran-penafsiran historis atas al Qur'an akan membantu, juga harus mendapatkan penilaian dari pemahaman yang diperoleh dari al-Qur'ān sendiri [87].

Gerakan kedua ditempuh dari prinsip umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan ke dalam kehidupan sekarang. Gerakan kedua ini mengandaikan adanya kajian yang cermat atas situasi sekarang sehingga situasi sekarang bisa dinilai dan dirubah sesuai dengan priortitas-prioritas moral tersebut. Dengan kata lain, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang[88]

Apabila kedua momen gerakan ini ditempuh secara mulus, maka perintah al-Qur'ān akan menjadi hidup dan efektif kembali. Bila yang pertama merupakan tugas para ahli sejarah, maka dalam pelaksanan gerakan kedua, instrumentalis sosial muthlak diperlukan, meskipun kerja rekayasa etis yang sebenarnya adalah kerja ahli etika.

[87] Ibid.
[88] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Momen gerakan kedua ini juga berfungsi sebagai alat koreksi terhadap momen pertama, yakni terhadap hasil-hasil dari penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal diaplikasikan sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan baik dalam memahami al-Qur'ān maupun dalam memahami situasi sekarang. Sebab, tidak mungkin bahwa sesuatu yang dulunya bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasikan ke dalam tatanan spesifik di masa lampau, dalam konteks sekarang tidak bisa.

Gerakan ganda ini, digambarkan oleh Taufik Adnan Amal dengan tiga langkah metodologis utama:

a. Pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Quran dalam bentangan karir dan perjuangan nabi: Pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Quran masa Nabi; berkaitan dengan hal ini Fazlur Rahman mengungkapkan:"Suatu pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks al-Qur'ān pertama-tama, al-Qur'ān harus dipelajari dalam tatanan historisnya. Mengawali dengan pemeriksaan terhadap bagian-bagian wahyu paling awal akan memberikan suatu persepsi yang cukup akurat mengenai dorongan dasar gerakan Islam, sebagaimana dibedakan dari pranata-pranata yang dibangun belakangan. Dan demikianlah, seseorang harus mengikuti bentangan al-Qur'ān sepanjang karir dan perjuangan Nabi. Metode ini akan menunjukkan secara jelas makna keseluruhan al-Qur'ān dalam suatu cara yang sistematis dan koheren."

b. Pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan al-Qur'ān. Mengenai pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan moral al-Qur'ān, Fazlur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman menulis: “Kemudian seseorang telah siap untuk membedakan antara ketetapan legal dan sasaran al-Qur’ān, di mana hukum diharapkan mengabdi kepadanya. Di sini sekali lagi seseorang berhadapan dengan bahaya subyektivitas, tetapi hal ini dapat direduksi seminimum mungkin dengan menggunakan al-Qur’ān itu sendiri. Sudah terlalu sering diabaikan baik oleh kalangan non-Muslim maupun Muslim sendiri bahwa al-Qur’ān biasanya memberikan alasan-alasan bagi pernyataan-pernyataan legal spesifiknya.”

c. Pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur’ān dengan memperhatikan sepenuhnya latar sosiologis.

Konstruksi pemikiran hermeneutika Rahman di atas - seperti yang secara kritis diilustrasikan juga oleh Farid Essack dalam bukunya *Qur’an, Liberation & Pluralism*- kalau dibentuk bagan akan seperti di bawah ini:

Gagasan hermeneutika al-Qur’ān Rahman ini merupakan suatu tawaran yang menarik, ketika kita mencoba mencermati dan mengkaitkannya dengan persoalan kontemporer. Salah satu contoh adalah persoalan poligami dan persaksian wanita.

Dalam konteks feminisme dan gender persoalan poligami menjadi pokok persoalan yang mampu menyita perhatian segenap kalangan. Khususnya isu-isu kontemporer dalam masyarakat, kita ambil beberapa kasus, misalnya poligami, bayi tabung, trangender, kesaksian wanita dipengadilan, perkawinan berbeda agama yang begitu marak dewasa ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kesempatan ini penerapan penafsiran al-Qur'ān dengan pendekatan/ metode hermeneutika double movement pada kasus poligami yang oleh beberapa kalangan dianggap bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut cenderung diskriminatif dan subordinatif. Walaupun dengan alasan-alasan yang berbeda-beda, apakah poligami atau monogami, yang jelas konsep poligami ini tertulis dalam al-Qur'ān.[89] *Locus* interpretasi dan re-interpretasinya adalah al-Qur'ān surat *al-Nisā'* (4):3 : Ayat tersebut turun sebagai respon terhadap perilaku para wali dari anak-anak yatim baik laki-laki ataupun perempuan yang sering menyelewengkan harta kekayaan mereka.[90]

Kemudian al-Qur'ān menyerukan agar mereka (para wali) tidak menyelewengkan harta kekayaan itu, dan mereka boleh mengawini (perempuan yatim) sampai empat orang di antara mereka, *asalkan mereka dapat berlaku adil.* Seruan al-Qur'ān ini didukung pula oleh ayat yang lain, yang turun sebelumnya, yaitu dalam (Q.S. *al-Nisa'* (04):127

Dilihat dari *Asbab al-Nuzul*nya menunjukkan bahwa masalah ini muncul dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Tapi kemudian al Qur'an memperingatkan bahwa

[89]. Ibid.
[90]. Taufik Adnan Amal,Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Betapapun mereka (para wali) itu berupaya (berkeinginan mengawini sampai empat), namun kalian, kata Allah, tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan tersebut" (Q.S. an-Nisa' (04): 129)

Pernyataan-pernyataan al-Qur'ān di atas, menurut Fazlur Rahman terdapat sebuah distingsi (antara aspek *legal* dan ajaran *moral* al-Qur'ān), yaitu:

1. Izin untuk beristeri sampai empat orang, dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka.

Berdasarkan atas distingsi ini, Rahman kemudian berkesimpulan bahwa:

Yang benar nampaknya bahwa diizinkannya poligami adalah pada taraf *legal*, sementara sanksi-sanksi yang diberikan kepadanya pada hakekatnya adalah sebuah *cita-cita moral yang mana masyarakat diharapkan bergerak ke arahnya*, karena tidak mungkin untuk menghapuskan poligami secara legal sekaligus.[91]

Penafsiran Rahman ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh ulama tradisional, yang seperti dikutipnya, ijin untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum sedang keharusan untuk berbuat adil kepada istri-istri tersebut, walaupun sangat penting, terserah kepada kebaikan si suami[92]

Berkenaan dengan kesimpulan di atas, Rahman memberikan alasan, bahwa:

---

[91]. Ibid., 78.
[92]. Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur yang biasa terjadi di dalam pembuatan hukum yang berdasarkan al-Qur'ān. Secara garis besarnya, setiap pernyataan yang *legal* [النص] *atau quasi-legal* disertai oleh sebuah *ratio-legis* [علة الحكم] yang menjelaskan mengapa sebuah hukum dinyatakan. Untuk dapat memahami sebuah *ratio-legis* secara sempurna pertama sekali kita harus mempelajari latar-belakang sosio-historis (yang oleh penafsir-penafsir al-Qur'ān dikatakan sebagai 'alasan-alasan penurunan wahyu' [اسباب النزول]. *Ratio-legis* merupakan inti, sedangkan legislasi yang aktual [الحكم] merupakan perwujudannya asalkan tepat dan benar merealisasikan *ratio-legis* tersebut.[93]

Dengan alasan tersebut, dapat digeneralisasikan jawaban-jawaban spesifiknya bahwa kebolehan berpoligami pada dasarnya lahir sebagai jawaban/solusi bagi para wali yang tidak berlaku adil terhadap anak yatim, baik laki-laki dan perempuan. Dan al-Qur'ān membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan istri sampai batas empat orang. Tujuan al Qur'an di sini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah, seperti, orang-orang miskin, anak-anak yatim kaum wanita, budak-budak, dan orang-orang yang terjerat hutang[94], sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter. Maka proses poligami ke monogami ini membutuhkan pentahapan-pentahapan perubahan

[93]. Ibid., 79.
[94] Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman (Jambi; Sulthan Thaha Press, 2007), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislasi Islam seperti fenomena yang sama terjadi dalam kasus perbudakan. Jadi monogami lebih kontekstual dalam legislasi Islam.[95]

D. Analisis Latar Belakang Penggunaan Metode Penafsiran Santri

Al-qur'an diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia (*hudān li an-nās*). Setiap ayat dan perintah hukum yang dikandungnya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri untuk kemaslahan manusia. Dalam pengkajian tafsir al-Qur'ān salah satu unsur yang penting adalah penggunaan metode. Tanpa metode, suatu materi pengkajian tidak akan berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan pengkajian tafsir al-Qur'ān, pengkajian tafsir al-Qur'ān yang dilaksanakan di pondok pesantren Taajusslaam ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman isi kandungan al-Qur'ān kepada santri sehingga al-Qur'ān sebagai landasan kehidupan didunia bahkan sampai akhirat dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang utama.

Dikalangan Pondok Pesantren isu pologami, selalu menarik untuk diperbincangkan. Adanya isu kontroversial tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu al-Qur'ān dan Hadis Nabi. Dengan ayat dan surat yang sama, namun dapat diambil kesimpulan yang berbeda. Beberapa santri pondok pesantren Taajusslaam setuju dengan monogami sementara beberapa santri setuju dengan poligami Perbedaan penafsiran ayat diatas diakibatkan oleh

[95]. Ibid. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan instrument sekaligus metode yang diterapkan oleh santri pondok pesantren Taajussalaam dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān.

Wawancara penulis dengan seorang santri pondok pesantren Taajusalaam yang setuju poligami bernama Samsul Bahri mengatakan, adanya beberapa tipe laki-laki yang memiliki sahwat besar dan merasa tidak cukup dengan satu istri maka perlu untuk dicegah supaya tidak terjadinya perzinahan. Disamping itu juga dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan, laki-lakilah yang lebih mampu untuk membiyayai kebutuhan hidup secara ekonomi. Alasan ini memperlihatkan, perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dalam hidup.[96] Untuk menjawab permasalahan diatas samsul bahri menafsirkan ayat poligami dengan metode tafsir muqarin. Dalam penerapannya Samsul Bahri menghimpun ayat-ayat beredaksi mirip dalam al-qur'an, sehingga diketahui mana yang mirip dan mana yang tidak. Kemudian membandingkan ayat-ayat yang beredaksi mirip itu, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama lalu menganalisa perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat, maupun redaksinya sepertinya berbeda dalam menggunakan kata dan penempatannya dalam satu ayat. serta membandingkan pendapat para mufassir tentang ayat yang menjadi bahasan.

[96] Samsul Bahri Wawancara, Besilam Babussalaam, 17 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santri yang tidak setuju dengan poligami beralasan sulitnya mencapai keadilan. Dalam arti keadilan imaterial (psikis). Keadilan yang sifatnya abstrak acapkali sulit untuk diukur, apalagi dikaitkan dengan pembagian kualitas waktu, persamaan cinta, kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual lalu menafsirkan ayat menggunakan metode hermeinetik. Dengan melihat ayat al Qur'an seperti yang tertera dalam surat an Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah atau hamba sahaya yang kamu miliki, yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari perilaku sewenang-wenang."

Sebenarnya ayat tersebut memperlihatkan pada umat manusia bagaimana Islam memposisikan dan menghormati anak-anak yatim. Agar umat manusia bisa bersikap dan berperilaku baik pada anak-anak yatim. Islam sampai memperkenankan menikah lebih dari satu. Tradisi Arab pada waktu itu beristrikan banyak merupakan suatu kehormatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ayat tersebut menuntun umat manusia terutama Islam untuk berbuat adil baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Sehingga Islam menganjurkan menikah hanya satu saja bahkan menikah dengan budak atau hambasahaya sekalipun akan lebih baik, agar umat Islam terhindar dari perilaku aniaya dan sewenang-wenang.

Dengan demikian secara tidak langsung dan sangat halus ayat tersebut melarang poligami dengan menyertakan syarat bersikap adil. Lebih lanjut Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa':129 menegaskan:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian."

Dewasa ini banyak perempuan yang tidak bergantung lagi pada laki-laki secara ekonomi. Sekarang ini sudah banyak perempuan yang bekerja produktif sejak bekerja menjadi buruh gendong sampai bekerja di parleman, dari pekerja pengangkut sampah sampai bekerja di dunia seni.

Jadi anggapan ulama, hanya laki-laki yang mampu bekerja, melaksanakan pekerjaan yang paling produktif, tidak bisa lagi diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami tidak lagi merupakan suatu solusi sederhana untuk menyelesaikan kerumitan persoalan ekonomi.

Alasan berikutnya adalah kemandulan, karena perempuan yang dinikahinya tidak mampu memberikan keturunan. Memang keinginan memiliki keturuann dalam sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang alamiah. Tetapi kalau kemandulan yang dijadikan dalih, maka terlalu mengada-ada. Pasangan suami-istri yang tidak bisa melahirkan anak bukan berarti mereka tidak bisa memelihara dan membesarkan anak. Akan tetapi bisa dengan cara mengadopsi[97]

[97] Himelia Azmi Wawancara, Besilam Babussalaam, 17 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah membahas secara menyeluruh dari bab per bab pada pembahahan di atas. Akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa "Kontroversi Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami di Pondok Pesantren Taajussalaam PD. Tualang, Sumetra Utara". Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Penafsiran Santri terhadapayat –ayatpoligamimasihberjalan satu arah artinya dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, santripondok pesantren Taajussalaam menyatakan setuju (pro) terhadappoligamihalinididasarkan pada metode yang diterapkan oleh santri itu sendiri, mereka berpegangan pada kaidah ulama klasik yaitu*al ibrah bi umūm al lafẓi la bi khusūs al sabāb* yang berarti penafsiran ayat al-Qur'ān berdasarkan teks ayat, bukan dilihat dari latarbelakang turunnya ayat. Sehingga para santri menyimpulkan kebolehan dalam berpoligami.
2. Penafsiran ayat poligami oleh santri pondok pesantren Taajuslaam menggunakan dua metode tafsir. Santri yang setuju terhadap poligami menggunakan metode tafsir muqarin (perbandingan) dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampilkan pendapat-pendapat para mufassir lalu mengambil kesimpulan bahwa poligami boleh di lakukan. Sedangkan santri yang menolak poligami menggunakan metode hermeneutik dalam menafsirkan ayat poligami.

3. Santri pondok Pesantren Taajussalam setuju dengan poligami mengatakan bahwa penafsiran ayat al-Qur'an berdasarkan teks ayat, bukan di lihat dari latar belakang turunnya ayat. Kemudian mencari pembenaran dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai pendukung, pendekatan yang mereka gunakan adalah ijtihad terhadap ayat-ayat d{anni. Sedangkan santri yang menolak adanya poligami mengatakan bahwa ayat al-Qur'an bukan dilihat dari teks ayat, melainkan realitas sosial masyarakat pada zaman tersebut karenapenafsiran ayat al-Qur'an belum final dan tidak eksis mereka menggunakan metode Hermenetik, Psikologi, Sosiologi, Konflik dan ilmu-ilmu lainnya.

B. Saran-saran

Setelah meneliti tentang "Kontroversi Penafsiran Santri Terhadap Ayat-ayat Poligami diPondok Pesantren Taajussalaam PD. Tualang, Sumetra Utara". Maka penulis mengajukan beberapa saran berikutini.

1. Kepada para pemikir dan peniliti terkhusus pada konsentrasi al-Qur'an dan Tafsir, perlu kiranya melakukan penggalian, penelitian dan evaluasi apakah penafsiran ayat-ayat poligami yang ada selama ini telah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menegakkan ajaran Isalam, atau sebaliknya malah melahirkan *out put* yang menjadi penentang ajaran Islam.

2. Kepada praktisi al-Qur'an dan Tafsir perlu benar-benar memperhatikan *out put* penafsiran yang telah dihasilkan selama ini yang kurangmemperhatikan tujuan dari penafsiran al-Qur'an itu sendiri sebagai pemecah promlem yang timbul di masyarakat, agar tidak ikut terjebak pada komersialisasi penafsiran dengan lebih mengedepankan *in put* yang banyak dan mengesampingkan tujuan akhir dari sebuah proses penafsiran al-Qur'an.
3. Para mahasiswa agar selalu mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para ahli dalam bidang al-qur'an danTafsir, untuk kemudian dilakakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan kebutuhan zaman.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah S.W.T. disertai usaha yang penuh kesungguhan, maka penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana wujud yang ada sekarang. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2012.

Ali, A. Mukti. "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*, ed. Taufik Abdullah dan Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.

Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman Jambi; Sulthan Thaha Press, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1987.

Baidan, Nashrudin, Prof., *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2005.

_____, *Metode Penafsiran al-Qur'an-Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

_____. (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Fazlur Rahman "An Autobiografi Note", Journal of Islamic Research, vol 4, no. 4 (1990): 227; Alparslan Açikgençe, "The Thinker of Islam Revival and

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reform: Fazlur Rahman and Thought (1919-1988)" Journal of Islamic Research, vol. 4, no. 4 (1990):

Fazlurrahman. *Tema-tema Pokok al-Qur'an.* Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka. 1980

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, 1999.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Penalaran dan Sosial* (Kualilatif dan Kuantitatf) Jakarta: bang Persada Press, 2010.

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung; Tafakur, 2009.

Khaldu>n, 'Abd al-Rah}ma>n ibn. *Muqaddimah ibn Khaldu>n*. Beirut-Lebanon: Da>r al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.th.

Latief, Hilman. *Nasr Hamid Abu Zayd: Kritik Teks Keagamaan*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2003

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rahman, Budhy Munawar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah.* Jakarta: Paramadina. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardjo, M. Dawam. *Paradigma Al-Qur'an: Metode Tafsir dan Kritik Sosial.* Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005

Sadiqin, Ali. *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya.* Yogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008

Syamsuddin, Sahiron dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya.* Yogyakarta: Penerbit Islamika. 2003

Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI Press, 2006.

Setiawan, M. Nur Cholis. *.Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2005

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Taufik Adnan Amal,Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman Bandung: Mizan, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id